

**ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK DAERAH
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN
TAKALAR (STUDI KASUS PADA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH)**

SKRIPSI

**OLEH
ASRIANI
105710214115**



**PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2019**

**ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK DAERAH
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN
TAKALAR (STUDI KASUS PADA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH)**

SKRIPSI



**OLEH
ASRIANI
105710214115**

Diajukan untuk Memenuhi salah satu Syarat Penelitian pada Program
Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar

**PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2019**

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO HIDUP

Sukses adalah saat persiapan

dan kesempatan bertemu

PERSEMBAHAN

Sujud syukur ku persembahkan pada ALLAH yang Maha Kuasa, berkat dan rahmat detak jantung, denyut nadi, nafas dan putaran roda kehidupan yang diberikan-Nya hingga saat ini saya dapat mempersembahkan skripsiku pada orang-orang tersayang :

Kedua orang tuaku Bapak (Iskandar Dg. Sewang) dan Ibundaku (Jumariah Dg. Ngagi) Tercinta yang tidak pernah lelah membesarkanku dengan penuh kasih sayang, serta memberi dukungan, perjuangan, motivasi dan pengorbanan dalam hidup ini. Terima kasih buat Papa dan Mama. Adikku (Rezkyana), Sepupuku dan Sahabatku yang selalu memberikan doa, dorongan, dukungan, motivasi dan semangat. Terima kasih buat kalian.



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
PROGRAM EKONOMI PEMBANGUNAN**

Jl. Sultan Alauddin No. 259 gedung iqra lt. 7 Telp. (0411)-866972 Makassar

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : "Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah terhadap
Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Takalar (Studi
Kasus pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah)
Nama Mahasiswa : ASRIANI
No. Stambuk/NIM : 105710214115
Program Studi : Ekonomi Pembangunan
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar


Menyatakan bahwa Skripsi ini telah diperiksa dan diujikan didepan
panitia penguji Skripsi Strata Satu (S1) pada hari Selasa tanggal 30 September
2019 pada Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 30 September 2019

Disetujui Oleh,

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Drs. H. Sanusi AM, SE., M.Si
NIDN: 0027035501


Ismail Rasulong, SE., MM
NIDN: 0905107302

Diketahui Oleh :

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Ketua Prodi Ekonomi Pembangunan


Ismail Rasulong, SE., MM
NIDN: 0905107302


Hj. Naidah, SE., M.Si
NIDN: 00100226403



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS JURUSAN EP
Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt.7 Tel. (0411) 866 972 Makassar

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi atas Nama **ASRIANI**, Nim: 10571 02141 15, diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor: **0007/SK-Y/60201/091004/2019 M, Tanggal 1 Safar 1441 H/30 September 2019 M**, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi** pada program studi **Ekonomi Pembangunan** Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

1 Safar 1441 H

Makassar, _____

30 September 2019

PANITIA UJIAN

1. Pengawas Umum : Prof. Dr. H. Abdul Rahman Rahim, SE., MM (.....)
(Rektor Unismuh Makassar)
2. Ketua : Ismail Rasulong, SE., MM (.....)
(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
3. Sekretaris : Dr. Agus Salim HR., SE., MM (.....)
(WD I Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
4. Penguji : 1. Dr. Akhmad, SE., M.Si (.....)
2. Ismail Rasulong, SE., MM (.....)
3. Faidhul Adziem, SE., M.Si (.....)
4. Muh. Nur R, SE., MM (.....)

Disahkan oleh,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar



Ismail Rasulong, SE., MM
NIDN. 0905107302



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
PROGRAM EKONOMI PEMBANGUNAN**

Jl. Sultan Alauddin No. 259 gedung iqra lt. 7 Telp. (0411)-866972 Makassar

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ASRIANI

Stambuk : 105710214115

Jurusan : Ekonomi Pembangunan

Dengan Judul : "Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Takalar (Studi Kasus pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah)."

Dengan ini menyatakan bahwa :

Skripsi yang saya ajukan di depan Tim Penguji adalah ASLI hasil karya sendiri, bukan hasil jiplakan dan tidak dibuat oleh siapapun.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 30 September 2019

Yang Membuat Pernyataan



Diketahui Oleh :

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Ketua Prodi Ekonomi Pembangunan



Hj. Naidah, SE., M.Si
NIDN: 00100226403

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah yang tiada henti diberikan kepada hamba-Nya. Shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Merupakan nikmat yang tiada ternilai manakala penulisan skripsi yang berjudul “Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Takalar (Studi Kasus Pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah)”.

Skripsi yang penulis buat ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua penulis bapak **Iskandar Dg. Sewang** dan ibu **Jumariah Dg. Ngagi** yang senantiasa memberi harapan, semangat, perhatian, kasih sayang dan doa tulus tanpa pamrih. Dan saudara-saudaraku tercinta yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat hingga akhir studi ini. Dan seluruh keluarga besar atas segala pengorbanan, dukungan dan doa restu yang telah diberikan demi keberhasilan penulis dalam menuntut ilmu. Semoga apa yang telah mereka berikan kepada penulis menjadi ibadah dan cahaya penerang kehidupan di dunia dan di akhirat.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Begitu pula penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih banyak disampaikan dengan hormat kepada :

1. Bapak **Prof. Dr. H. Abd Rahman Rahim, SE., MM.**, Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak **Ismail Rasulong, SE., MM.**, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Ibu **Hj. Naidah, SE., M.Si.**, selaku Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Bapak **Drs. H. Sanusi AM, SE., M.Si.**, selaku Pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi dapat diselesaikan.
5. Bapak **Ismail Rasulong, SE., MM.**, selaku Pembimbing II yang telah berkenan membantu selama dalam penyusunan skripsi hingga ujian skripsi.
6. Bapak/ibu dan asisten Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang tidak kenal lelah banyak menuangkan ilmunya kepada penulis selama mengikuti kuliah.
7. Para staf karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
8. Rekan-rekan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Ekonomi Pembangunan angkatan 2015 yang selalu belajar bersama yang tidak sedikit bantuannya dan dorongan dalam aktivitas studi penulis.

9. Terima kasih teruntuk semua kerabat yang tidak bisa saya tulis satu persatu yang telah memberikan semangat, kesabaran, motivasi, dan dukungannya sehingga penulis dapat merampungkan penulisan skripsi ini.

Akhirnya, sungguh penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan oleh karena itu, kepada semua pihak utamanya para pembaca yang budiman, penulis senantiasa mengharapkan saran dan kritiknya demi kesempurnaan skripsi ini.

Mudah-mudahan skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak utamanya kepada Almamater Kampus Biru Universitas Muhammadiyah Makassar.

Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat, Wassalamualaikum Wr. Wb

Makassar, September 2019

Penulis



ABSTRAK

ASRIANI, 2019. **Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Takalar (Studi Kasus pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah)**, Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Ekonomi Pembangunan Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh Pembimbing I Sanusi AM dan Pembimbing II Ismail Rasulong.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Takalar. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif.

Tempat penelitian pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar. Data penelitian ini adalah data sekunder dari Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Takalar mulai dari tahun 2012 sampai dengan 2017.

Hasil analisis menunjukkan bahwa tahun 2015 memiliki Efektivitas Pajak Daerah yang terendah yaitu 57,94% dan tahun 2013 memiliki tingkat efektivitas yang tertinggi yaitu 114,92%, serta untuk kontribusi tahun 2013 memiliki Kontribusi Pajak Daerah yang terkecil yaitu 10,21% dan tahun 2014 memiliki kontribusi terbesar yaitu 55,82%.

Kata Kunci: Efektivitas, Kontribusi, Pajak Daerah, Pendapatan Asli Daerah



ABSTRACT


ASRIANI, 2019. Analysis of the Effectiveness and Contribution of Local Tax to Own-Source Revenue of Takalar Regency (Case Study on Regional Financial Management Bodies), Thesis of Economics and Business Department of Economic Development Muhammadiyah University of Makassar. Guide by Supervisor I Sanusi AM and Advisor II Ismail Rasulong.

This study aims to examine the Effectiveness and Contribution of Local Tax to Own-Source Revenue of Takalar Regency. Methods this research used quantitative-descriptive method.

Where his research at Takalar Regional Financial Management Bodies. The data used in the study is an secondary data from Takalar regency's Own-Source Revenue data from year 2012 until 2017.

Analysis of the results showed at 2015 had the lowest effectiveness of the local tax is 57,94% and 2013 had the highest levels of effectiveness is 114,92%, as well as for the contribution in 2013 had the smallest contribution of local tax is 10,21% and 2014 had largest contribution is 55,82%.

Keywords : Effectiveness, Contribution, Local Tax, Own-Source Revenue



DAFTAR ISI

SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK BAHASA INDONESIA	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Otonomi Daerah	7
B. Pendapatan Asli Daerah (PAD)	8
C. Pajak	9
D. Pajak Daerah.....	14
E. Efektivitas	20
F. Kontribusi.....	20
G. Tinjauan Empiris.....	21
H. Kerangka Konsep	23

BAB III METODE PENELITIAN	25
A. Jenis Penelitian.....	25
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	25
C. Definisi Operasional Variabel dan pengukuran	26
D. Jenis dan Sumber Data	26
E. Teknik Pengumpulan Data.....	27
F. Model Analisis Data	28
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	 31
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	31
1. Sejarah Kabupaten Takalar.....	31
2. Kondisi Geografis.....	33
3. Kondisi Demografis.....	34
B. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Takalar	36
1. Visi dan Misi Daerah (BPKD) Kabupaten Takalar	36
2. Kedudukan dan Struktur Organisasi (BPKD) Kabupaten Takalar ...	36
3. Tugas Pokok Susunan Organisasi BPKD	38
C. Dasar Hukum Pajak Daerah	43
D. Tarif Pajak Daerah Kabupaten Takalar	45
E. Hasil Penelitian	45
1. Realisasi PAD	46
2. Penerimaan Pajak Daerah	47
a. Rincian Target Pajak Daerah	48
b. Total Target Pajak Daerah	49
c. Rincian Realisasi Pajak Daerah	50
d. Total Realisasi Pajak Daerah	52
3. Analisis Data	53
a. Analisis Efektivitas Pajak Daerah di Kabupaten Takalar.....	53
b. Analisis Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD	56
c. Faktor Peningkatan Efektivitas Pajak Daerah	58
d. Faktor Penurunan Efektivitas Pajak Daerah	58
F. Pembahasan	59
 BAB V PENUTUP	 62
A. Kesimpulan.....	62
B. Saran	63
 DAFTAR PUSTAKA	 64
 DAFTAR LAMPIRAN	 65

DAFTAR TABEL

Nomor	Halaman
3.1 Tinjauan Empiris	21
3.2 Klasifikasi Kriteria Efektivitas Pajak Daerah.....	29
3.3 Klasifikasi Kriteria Kontribusi Pajak Daerah	30
4.1 Rasio Jenis Kelamin Penduduk KabupatenTakalar tahun 2013-2017	34
4.2 Total Realisasi Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Takalar	40
4.3 Rincian Target Pajak Daerah	48
4.4 Total Target Pajak Daerah	49
4.5 Rincia Realisasi Pajak Daerah	51
4.6 Total Realisasi Pajak Daerah	52
4.7 Tingkat Efektivitas Pajak Daerah	54
4.8 Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah	56



DAFTAR GAMBAR

Nomor	Halaman
1.1 Kerangka Konsep.....	24
4.1 Struktur Organisasi BPKD Kabupaten Takalar	37
4.2 Grafik Tingkat Efektivitas Pajak Daerah	54
4.3 Grafik Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD	57



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Pedoman Wawancara	67
2. Data Realisasi Anggaran Tahun 2012-2017	68
3. Dokumentasi	74
4. Surat Izin Penelitian	76
5. Biografi.....	80



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem pengelolaan pemerintahan, Negara Kesatuan Republik Indonesia terbagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi terdiri atas daerah-daerah kabupaten dan kota. Setiap daerah mempunyai hak-hak serta kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam sistem pengelolaan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Peningkatan pembangunan yang terjadi dari tahun ke tahun dan bertambahnya jumlah populasi penduduk dan meningkatnya kebutuhan hidup merupakan permasalahan dan beban pembangunan yang perlu mendapat perhatian yang lebih dari pemerintah, upaya dalam memecahkan permasalahan dan beban pembangunan menuntut peran pemerintah secara berkesinambungan. Dalam sistem pelaksanaannya, pemerintah pusat memiliki kemampuan dari sisi memobilisasi dana pembangunan melalui sumber-sumber penerimaan negara, sedangkan pemerintah daerah dihadapkan pada permasalahan terbatasnya sumber-sumber penerimaan daerah sehingga pembiayaan daerah masih bergantung pada pemerintah pusat.

Pembangunan saat ini baik pada tingkat nasional maupun tingkat daerah dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “untuk memajukan kesejahteraan umum” sehingga pembangunan yang ada di daerah merupakan bagian dari pembangunan nasional. Sedangkan pembangunan daerah diupayakan agar

dapat mengelola potensi daerahnya bersama masyarakat serta meningkatkan perkembangan pada bidang ekonomi dan menciptakan suatu lapangan kerja baru bagi masyarakatnya.

Di era otonomi daerah, pemerintah daerah membutuhkan dana dan pembiayaan untuk melaksanakan pembangunan daerah. Pelaksanaan otonomi daerah lebih mengutamakan pada Daerah Kabupaten dan Daerah Kota dimulai dengan adanya pelimpahan kewenangan (urusan) dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah yang terlibat. Pelimpahan berbagai kewenangan dalam rangka desentralisasi memerlukan banyak faktor pendukung. Salah satu faktor pendukung yang secara signifikan menentukan keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah adalah kemampuan daerah untuk membiayai pelaksanaan kekuasaan atau kewenangan yang dimilikinya.

PAD (Pendapatan Asli Daerah) merupakan sumber penerimaan daerah yang penting dalam upaya peningkatan otonomi daerah. Sejalan dengan reformasi penyelenggaraan pemerintahan, maka sistem pemerintahan di daerah diubah sehingga lahir UU No. 22 tahun 1999 yang telah diubah menjadi UU No. 32 tahun 2004 tentang pelaksanaan otonomi daerah, di mana kewenangan pemerintah menjadi tanggung jawab daerahnya sendiri. Dengan adanya otonomi daerah tersebut daerah diberi kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Dengan adanya kewenangan tersebut pemerintah diharapkan bisa lebih menggali sumber-sumber keuangan, terkhusus untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintah dan pembangunan di daerahnya melalui PAD (Hanipah dan Pratomo, 2014).

Pemerintah daerah yang memiliki kewenangan dalam segala urusan keuangan daerah, membangun segala potensi perekonomian daerah yang ada sebagai sumber pendapatan daerah. Salah satu sumber pendapatan daerah adalah pajak dan retribusi daerah. Pajak dan retribusi daerah yang telah ditetapkan oleh daerah harus sesuai dengan kemampuan daerah tersebut. Pendapatan daerah kemudian akan dipergunakan untuk melakukan berbagai macam pembiayaan dalam peningkatan pembangunan nasional dan pemerintahan daerah. Pemerintah daerah harus mampu menggali segala potensi daerah dan mengolah sumber-sumber pendapatan daerah agar dapat dipergunakan sebaik-baiknya dan mampu memanfaatkannya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial bagi masyarakat daerah.

Dengan adanya pelaksanaan otonomi daerah yang dititikberatkan pada Daerah Kabupaten/Kota maka pemerintah daerah harus mensiasati agar kebutuhan rumah tangga daerah terpenuhi, oleh karena itu pemerintah daerah membuat rencana realisasi atau anggaran pajak daerah, namun terkadang realisasi pajak daerah lebih rendah dari anggaran pajak daerah dikarenakan faktor internal yang meliputi kurangnya sumber daya manusia, terbatasnya sarana dan prasarana. Adapun faktor eksternal yaitu kurangnya daya beli masyarakat. Untuk itu upaya-upaya yang harus dilakukan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah melalui kebijaksanaan Intensifikasi Pajak Daerah dan kebijaksanaan Ektensifikasi Pajak Daerah yang bersifat komprehensif dan senantiasa berpihak kepada rakyat.

Secara umum, Landiyanto (2005:19) menyatakan bahwa “semakin tinggi kontribusi yang diberikan PAD (Pendapatan Asli Daerah) maka semakin tinggi kemampuan daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan

dan pembangunan daerahnya, sehingga akan menunjukkan kinerja keuangan daerah yang positif.

Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target pendapatan daerah yang meliputi (kuantitas, kualitas, dan waktu) yang telah tercapai, dimana semakin besar persentase target yang dicapai makin tinggi efektivitasnya.

Komponen penting dalam Pendapatan Asli Daerah yang dioptimalkan pengelolaannya adalah penerimaan dari pajak daerah. Pajak daerah merupakan jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerahnya. Hasil penerimaan pajak ini diarahkan kepada tujuan untuk kepentingan masyarakat di daerah yang bersangkutan, maka sebagian besar hasil penerimaan pajak ini diserahkan kepada Pemerintah Daerah. Penggunaan pajak yang demikian oleh daerah akan merangsang masyarakat untuk memenuhi kewajibannya membayar pajak mereka yang sekaligus mencerminkan sifat kegotong-royongan rakyat dalam pembiayaan pembangunan.

Penggunaan uang pajak meliputi mulai dari belanja pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan. Pembangunan sarana umum seperti jembatan, jalan, rumah sakit/puskesmas, sekolah, kantor polisi dibiayai dengan menggunakan uang yang berasal dari pajak. Uang pajak juga digunakan untuk membiayai pengeluaran umum sehingga dapat membuka kesempatan kerja dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak merupakan syarat mutlak untuk tercapainya fungsi redistribusi pendapatan. Fungsi tersebut dapat mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial yang ada dalam masyarakat.

Cepat dan tidaknya proses pemungutan akan mempengaruhi perolehan dalam pembayaran pajak daerah yang sesuai dengan target dan waktu. Hal ini seringkali menjadi acuan untuk mengukur kinerja pengelolaan pajak oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar. Proses pemungutan dan hasilnya sangat berpengaruh pada kesadaran wajib pajak dalam membayar dan melunasi pajak terutangya secara tepat waktu atau sebelum jatuh tempo. Hasil realisasi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar belum bisa mencapai target yang telah ditetapkan karena masih banyak wajib pajak yang tidak membayar atau melunasi pajak terutangya khususnya terjadi disektor pedesaan.

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk menganalisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Takalar, maka peneliti mengangkat judul **“Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Takalar (Studi Kasus pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah)”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Seberapa besar tingkat Efektivitas Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Takalar ?
2. Bagaimana Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Takalar ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui tingkat Efektivitas Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Takalar.
2. Untuk mengetahui Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Takalar.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan :

1. Bagi peneliti

Penelitian ini berguna untuk meningkatkan pemahaman berkaitan dengan Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Takalar. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana ekonomi di Universitas Muhammadiyah Makassar.

2. Bagi akademisi

Sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Takalar.

3. Bagi pemerintah daerah

Sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah Kabupaten Takalar dalam pengambilan keputusan dalam pengelolaan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah khususnya Penerimaan Pajak Daerah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Otonomi Daerah

Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam pasal 1 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur Dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengertian dari daerah otonom sendiri adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasar aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pelaksanaan otonomi daerah memberikan wewenang yang lebih nyata dan luas serta bertanggungjawab kepada pemerintah daerah. Dengan adanya perluasan wewenang pemerintah daerah ini dapat menciptakan *Local Accountability* yaitu meningkatnya kemampuan pemerintah daerah dalam memperhatikan hak-hak masyarakat terutama pada penyediaan barang publik (Smith dalam Abdul Halim, 2001 : 176).

Tujuan dari penyelenggaraan otonomi daerah adalah hak untuk meningkatkan pelayanan publik (*public Service*) dan untuk memajukan perekonomian daerah. Selain tujuan diatas, pada dasarnya terkandung tiga misi utama pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, yaitu (Mardiasmo, 2002 : 59) :

- a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
- b. Menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah.
- c. Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat (publik) untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.

B. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Definisi Pendapatan Asli Daerah menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 adalah :

“Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Sumber Pendapatan Asli Daerah menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 pasal 6 ayat (1) yaitu sebagai berikut :

1. Pajak daerah

Pajak daerah yaitu Pungutan daerah menurut peraturan yang ditetapkan oleh daerah untuk pembiayaan rumah tangganya sebagai badan hukum publik.

2. Retribusi daerah

Retribusi daerah yaitu pungutan yang telah secara sah menjadi pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik pemerintah daerah bersangkutan.

3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Hasil perusahaan milik daerah merupakan pendapatan daerah dari keuntungan bersih perusahaan daerah yang berupa dana pembangunan

daerah dan bagian untuk anggaran belanja daerah yang disetor ke kas daerah.

4. Dan lain-lain PAD yang sah

Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 pasal 6 ayat (2) meliputi :

- a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
- b. Jasa giro
- c. Pendapatan bunga
- d. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
- e. Komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

C. Pajak

1. Pengertian pajak

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 Angka 1 adalah:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

2. Fungsi Pajak

Pajak memegang peranan yang sangat penting bagi suatu negara, karena pajak merupakan sumber pendapatan negara, yang dapat

digunakan sebagai alat untuk mengatur kegiatan ekonomi dan sebagai pemerataan pendapatan masyarakat. Terdapat dua fungsi pajak menurut Mardiasmo (2013:1), yaitu Sumber Keuangan Negara (fungsi *budgetair*) dan Mengatur (fungsi *regulerend*) :

a. Sumber Keuangan Negara (Fungsi *Budgetair*)

Pajak mempunyai fungsi *budgetair* artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan Negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas Negara.

b. Mengatur (Fungsi *Regulerend*)

Pajak mempunyai fungsi mengatur artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, dan mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi mengatur adalah :

- 1) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah.
- 2) Tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan, dimaksudkan agar pihak yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi (membayar pajak) yang tinggi pula, sehingga terjadi pemerataan pendapatan.
- 3) Tarif pajak ekspor adalah 0%, dimaksudkan agar para pengusaha terdorong mengekspor hasil produksinya di pasar dunia sehingga akhirnya dapat memperbesar divisa negara.
- 4) Pajak penghasilan dikenakan atas penyerahan barang hasil industri tertentu.

- 5) Pembebasan Pajak Penghasilan atas sisa hasil usaha koperasi yang diperoleh sehubungan dengan transaksi dengan anggota, di maksudkan untuk mendorong perkembangan koperasi di Indonesia.
- 6) Pemberlakuan *tax holiday*, dimaksudkan untuk menarik investor asing agar menanamkan modalnya di Indonesia.

3. Jenis Pajak

Prishardoyo (2005:125) mengemukakan jenis-jenis pajak terdiri atas:

a. Menurut Golongan

Dalam pemungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah, beban yang harus ditanggung oleh wajib pajak tidak semuanya dibebankan pada individu tetapi didistribusikan berdasarkan urutan pekerjaan mereka.

- 1) Pajak langsung, yaitu pajak yang harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh: Pajak Penghasilan.
- 2) Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang dapat dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak pertambahan nilai.

b. Menurut Sifatnya

- 1) Pajak subjektif, yaitu pajak yang didasarkan pada subjeknya, yang memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: Pajak penghasilan.
- 2) Pajak objektif, yaitu pajak yang didasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: Pajak penjualan atas barang mewah.

c. Menurut Lembaga yang Memungutnya

Pemungutan pajak dilakukan oleh instansi pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

- 1) Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.
- 2) Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga pemerintah daerah.

4. Dasar Teori Pemungutan Pajak

Beberapa teori yang mendukung hak Negara untuk memungut pajak dari rakyatnya dalam Mardiasmo (2013:3) adalah:

a. Teori Asuransi

Teori asuransi adalah termasuk dalam tugas Negara untuk melindungi rakyat dan segala kepentingannya: keselamatan dan keamanan jiwanya, dan juga harta bendanya.

b. Teori Kepentingan

Teori ini dalam ajarannya yang semula hanya memperhatikan pembagian beban pajak yang harus dipungut dari seluruh penduduk.

c. Teori Gaya Pikul

Teori ini mengandung kesimpulan bahwa dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada jasa-jasa yang diberikan oleh negara kepada warganya, yaitu perlindungan atas jiwa dan harta bendanya.

d. Teori Kewajiban Pajak Mutlak atau Teori Bakti

Berlawanan dengan ketiga teori sebelumnya, yang tidak mengutamakan kepentingan Negara diatas kepentingan warganya, maka teori ini mendasarkan pada paham *Organische Staatsleer*. Paham ini mengajarkan bahwa karena sifat suatu Negara maka timbullah hak mutlak untuk memungut pajak.

e. Teori Asas Gaya Beli

Teori ini tidak mempersoalkan asal mula Negara memungut pajak, melainkan hanya melihat pada efeknya, dan memandang efek yang baik itu sebagai dasar keadilannya.

5. Asas-asas Pemungutan Pajak

Adam Smith dalam bukunya *An Inquiry Into the Nature and Causes of the Wealth of Nations* yang dikutip oleh Pohan (2014:44) mengemukakan 4 (empat) asas pemungutan pajak yang disebut dengan *Four Maxims/Four Canons* dengan uraian sebagai berikut:

a. *Equality/Equity*

Pajak itu harus adil dan merata, yaitu dikenakan kepada orang-orang pribadi/subjek pajak sebanding dengan kemampuannya untuk membayar (*ability to pay*) pajak tersebut dan juga seimbang dengan manfaat/penghasilan yang diterima atau dinikmati di bawah perlindungan pemerintah.

b. *Certainty*

Pajak itu tidak ditentukan secara sewenang-wenang, yang dimaksudkan supaya pajak itu harus jelas bagi semua WP dan seluruh masyarakat dan pasti tidak dapat ditawar-tawar atau dimulur-mulur. Kepastian tersebut berarti:

- 1) Harus pasti, siapa yang harus dikenakan pajak (Subjek Pajak).
- 2) Harus pasti, apa yang menjadi dasar untuk mengemukakan pajak kepada subjek pajak (Objek Pajak).
- 3) Harus pasti, berapa jumlah yang harus dibayar berdasarkan ketentuan tarif pajak (Tarif Pajak).

4) Harus pasti, bagaimana jumlah pajak yang terhutang tersebut harus dibayar(Prosedur Pajak).

c. *Convenience*

Dalam memungut pajak, pemerintah hendaknya memperhatikan saat-saat yang menyenangkan atau memudahkan WP. Contohnya: bagi petani sesuaimenuai padinya, bagi karyawan setelah menerima gaji atau penghasilan lain (bunga deposito, bonus, dividen, dan sebagainya). Pada masa sekarang ini saat-saat yang baik dan tepat tersebut diwujudkan dengan pemungutan pajak pada sumbernya (*leving tax at source*) artinya pemungutan pajakoleh pemerintah dilakukan pada waktu menerima gaji, bonus,dividen, bunga deposito.

d. *Economy*

Dalam melaksanakan pemungutan pajak, biaya pemungutan bagi kantor pajak dan biaya memenuhi kewajiban pajak (*compliance cost*). Bagi WP hendaklah sehemat mungkin jangan sampai biaya-biaya memungut pajak lebih besar daripada pajak yang dipungut.

D. Pajak Daerah

1. Pengertian Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah iuran yang wajib dilakukan oleh Orang Pribadi atau Badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung dan seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah (Siahaan, 2008: 7; 2013: 9).

Dari pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan pajak daerah mempunyai ciri-ciri :

- a. Pajak daerah yang berasal dari pajak negara yang diserahkan kepada daerah.
- b. Penyerahannya berdasarkan Undang-undang.
- c. Pajak daerah dipungut oleh daerah berdasarkan dengan kekuatan Undang-undang dan peraturan hukum.
- d. Hasil pungutan pajak daerah dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

2. Jenis-jenis Pajak Daerah

Sesuai dengan pembagian administrasi daerah, Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Daerah dapat digolongkan menjadi dua macam yaitu :

a. Pajak Daerah Tingkat I atau Pajak Provinsi, terdiri atas :

1) Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Bea balik nama kendaraan bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Pajak bahan bakar kendaraan bermotor adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor. Bahan bakar kendaraan bermotor adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor.

4) Pajak Air Permukaan

Pajak air permukaan adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan. Air permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat.

5) Pajak Rokok

Pajak rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah.

b. Pajak Daerah Tingkat II atau Pajak Kabupaten/Kota, terdiri atas :

- 1) Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata,

pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

- 2) Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
- 3) Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
- 4) Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
- 5) Pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
- 6) Pajak mineral bukan logam dan batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Mineral bukan logam dan batuan adalah mineral bukan logam dan

batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu-bara.

- 7) Pajak parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
- 8) Pajak air tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
- 9) Pajak sarang burung walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet. Burung walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap hoga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
- 10) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.

11) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan.

3. Tarif Pajak Daerah

Tarif pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah telah diatur dalam UU No. 28 tahun 2009 yang ditetapkan dengan pembatasan tarif paling tinggi berbeda untuk setiap jenis pajak, yaitu:

- a. Pajak kendaraan bermotor ditetapkan paling tinggi 10%
- b. Bea balik nama kendaraan bermotor ditetapkan paling tinggi 20%
- c. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor ditetapkan paling tinggi 10%
- d. Pajak air permukaan ditetapkan paling tinggi 10%
- e. Pajak rokok ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dari cukai rokok
- f. Pajak hotel ditetapkan paling tinggi 10%
- g. Pajak restoran ditetapkan paling tinggi 10%
- h. Pajak hiburan ditetapkan paling tinggi 35%
- i. Pajak reklame ditetapkan paling tinggi 25%
- j. Pajak penerangan jalan ditetapkan paling tinggi 10%
- k. Pajak mineral bukan logam dan batuan ditetapkan paling tinggi 25%
- l. Pajak parkir ditetapkan paling tinggi 30%
- m. Pajak air tanah ditetapkan paling tinggi 20%
- n. Pajak sarang burung walet ditetapkan paling tinggi 10%

- o. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3%
- p. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan ditetapkan paling tinggi sebesar 5% (lima persen).

E. Efektivitas

Menurut Mardiasmo dalam Sukur (2015:20) “Efektivitas adalah ukuran berhasil atau tidaknya organisasi mencapai tujuannya”. Sedangkan Efektivitas menurut Mahmudi (2016:86) yakni :

“Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan. Semakin besar kontribusi output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program, atau kegiatan. Suatu organisasi, program, atau kegiatan dinilai efektif apabila output yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan yang diharapkan, atau dikatakan *spending wisely*.”

Efektivitas dari pemerintah daerah adalah bila tujuan pemerintah daerah tersebut dapat dicapai sesuai dengan kebutuhan yang direncanakan. Sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, “Efektivitas adalah pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil”.

F. Kontribusi

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia pengertian “Kontribusi adalah sumbangan”, sedangkan menurut kamus ekonomi (Guritno, 1992:76) adalah sesuatu yang diberikan bersama-sama dengan pihak lain untuk tujuan biaya atau kerugian tertentu atau bersama. Sehingga kontribusi Pajak Daerah

terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat diartikan sebagai sumbangan yang diberikan oleh Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah.

G. Tinjauan Empiris

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

Peneliti, Tahun Penelitian, Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Hasil Penelitian
Sukur (2015), "Efektivitas dan Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Konawe"	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengetahui pertumbuhan penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Konawe pada tahun 2013-2014. 2. Mengetahui tingkat efektivitas penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Konawe pada tahun 2013-2014. 3. Mengetahui seberapa besar kontribusi PBB-P2 terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2013-2014. 	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di Kabupaten Konawe tergolong tidak efektif. Hal ini dapat dilihat dari tingkat penerimaan PBB-P2 dari tahun 2013-2014, yang berada dibawah 60% yaitu 15,77%. Selain itu, kontribusi pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan terhadap pendapatan asli daerah termasuk dalam kategori sangat kurang yaitu sebesar 1,35% (< 10%).
Parman Faisal (2017), "Kontribusi dan Efektivitas Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mamuju 2012-2015"	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengetahui Kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mamuju dari tahun 2012-2015 2. Mengetahui Tingkat Efektivitas Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mamuju dari tahun 2012-2015 	Perhitungan kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mamuju yang terjadi selama kurun waktu tahun 2012-2015 mengalami model yang berbeda-beda tiap tahunnya. Efektivitas pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mamuju yang terjadi selama kurun waktu tahun 2012-2015 tertinggi terjadi pada tahun 2014 dan terendah pada tahun 2015.

<p>St. Nur Radia (2017), "Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Selatan"</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk mengetahui efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2011-2015. 2. Untuk mengetahui kontribusi pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2011-2015. 	<p>Tingkat efektivitas pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dengan periode yang sama menunjukkan situasi yang naik-turun walaupun dalam keadaan yang tidak terlalu signifikan peningkatan target penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor yang diberikan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berkisar kurang lebih 100 miliar rupiah tiap tahunnya hal ini tentunya mengalami penurunan dibandingkan besarnya peningkatan tahun sebelumnya. Fungsi pajak telah cukup diterapkan di Sulawesi Selatan sehingga Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap PAD Provinsi Sulawesi Selatan selama periode 2011-2015 berada dalam kategori sedang.</p>
<p>Khatmi Tamtami Nisa (2015), "Analisis Kontribusi Pendapatan Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar"</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk mengetahui besarnya kontribusi pendapatan parkir terhadap pendapatan asli daerah Kota Makassar. 2. Untuk mengetahui tingkat potensi pendapatan parkir di Kota Makassar. 	<p>Hasil analisis menunjukkan bahwa kontribusi pajak parkir terhadap pajak daerah dan pendapatan asli daerah masih tergolong kecil. Pemungutan pajak parkir di kota makassar masih di bawah dari potensi yang ada. Persentase tingkat efektivitas pajak parkir dari tahun ke tahun semakin meningkat tetapi terjadi penurunan pada tahun 2014.</p>
<p>Irma Sulistiani Rusdy (2014), "Analisis Potensi Pajak Reklame terhadap"</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk mengetahui besar potensi pajak reklame yang dimiliki Kota Makassar. 2. Untuk mengetahui besar 	<p>Untuk tahun 2008-2010 kontribusi pajak reklame terhadap Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah mengalami</p>

Pendapatan Asli Daerah di Kota Makassar”,	<p>kontribusi pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Kota Makassar.</p> <p>3. Untuk mengetahui tingkat efektivitas pemungutan pajak reklame yang dilakukan DISPENDA Kota Makassar selama tahun anggaran 2008-2012.</p>	<p>peningkatan tiap tahunnya, namun terjadi penurunan kontribusi terhadap Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2011 dan 2012. Pemungutan pajak reklame yang dilakukan oleh pihak Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar telah efektif karena mampu melebihi target yang telah ditetapkan.</p>
---	--	--

H. Kerangka Konsep


Pendapatan Asli Daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Pendapatan Asli Daerah menjadi salah satu sumber pembelanjaan daerah. Jika Pendapatan Asli Daerah meningkat, maka dana yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah akan lebih tinggi dan tingkat kemandirian daerah akan meningkat pula, sehingga Pemerintah Daerah akan berinisiatif untuk lebih menggali potensi-potensi daerah dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Tambunan, 2006).

Pajak daerah sebagai salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah memiliki prospek yang sangat baik untuk dikembangkan. Oleh sebab itu pajak daerah harus dikelola secara profesional dan transparan dalam rangka optimalisasi dan usaha meningkatkan kontribusinya terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah melalui intensifikasi pemungutannya dan ekstensifikasi subyek dan obyek pajak daerah.

Menghitung efektivitas pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) diperlukan data mengenai target dan realisasi penerimaan pajak daerah. Efektivitas dari pemerintah daerah adalah bila tujuan pemerintah daerah tersebut dapat dicapai sesuai dengan kebutuhan yang direncanakan.

Kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah sangat besar. Semakin besar Pendapatan Asli Daerah maka belanja daerah juga semakin besar, jika Pendapatan Asli Daerah rendah maka belanja daerah juga akan rendah (Abdul dan Halim, 2008).

Berdasarkan uraian tersebut maka di gambar sebagai berikut :



Gambar 2.1

Bagan Kerangka Konsep

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif kuantitatif dengan menggunakan analisis rasio untuk mengetahui tingkat efektivitas dan kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Takalar. Proses penelitian ini diawali dengan pengambilan data yang meliputi data realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah, target dan realisasi pajak daerah, dan rincian pajak daerah. Data yang sudah terkumpul dilakukan proses berikutnya yaitu perhitungan secara kuantitatif efektivitas dan kontribusi pajak daerah dengan menggunakan metode analisis rasio, disajikan dalam bentuk tabel. Hasil analisis kemudian dideskripsikan untuk menjelaskan kontribusi dan tingkat efektivitas pajak daerah Kabupaten Takalar 2012-2017.

B. Lokasi dan waktu Penelitian

1. Lokasi penelitian

Penelitian ini di Takalar pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar, yang terletak di Jl. Jend Sudirman No 26 Kompleks Kantor Bupati Kabupaten Takalar.

2. Waktu penelitian

Waktu yang digunakan peneliti untuk penelitian ini sejak tanggal dikeluarkannya izin penelitian dalam kurung waktu 2 (dua) bulan yaitu bulan Juni-Agustus 2019.

C. Definisi Operasional Variabel dan pengukuran

Definisi operasional variabel adalah pengertian variabel (yang diungkap dalam definisi konsep) tersebut, secara operasional, secara praktis, secara nyata dalam lingkup obyek penelitian/obyek yang akan diteliti. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel bebas dan variabel terikat.

1. Variabel bebas (*Indevendent Variable*)

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi yang menyebabkan timbulnya atau berubahnya variabel terikat. Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini adalah Efektivitas Pajak Daerah dan Kontribusi Pajak Daerah.

2. Variabel terikat (*Devendent Variable*)

Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi karena adanya variabel bebas. Variabel terikat yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah.

Definisi operasional variabel penelitian merupakan penjelasan dari masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian terhadap indikator-indikator yang membentuknya.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yang bersumber dari Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar, serta instansi-instansi terkait yang dapat menunjang untuk berbagai data yang diperlukan dalam penelitian ini.

2. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dengan melakukan penelitian lapangan melalui wawancara pada dinas-dinas yang terkait untuk memperoleh informasi yang menyangkut penelitian ini

b. Data Sekunder

Data sekunder biasanya berwujud data dokumentasi atau data laporan yang tersedia (Azwar, 2001:91). Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berasal dari beberapa instansi terkait atau Kantor Dinas yang berkaitan langsung dengan Pendapatan Asli Daerah. Sumber meliputi :

- 1) Realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Takalar tahun 2012-2017.
- 2) Target pendapatan pajak daerah Kabupaten Takalar tahun 2012-2017.
- 3) Realisasi pendapatan pajak daerah Kabupaten Takalar tahun 2012-2017.

E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Metode Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian ini dilakukan melalui kepustakaan untuk memperoleh landasan teori terkait penelitian yang dilakukan dengan cara membaca berbagai literatur yang ada hubungannya dengan topik penelitian ini yakni berupa catatan, buku, jurnal dan sebagainya.

Penelitian ini juga dilakukan melalui dokumentasi dengan mengumpulkan data historis atau dokumen-dokumen yang relevan dengan

penelitian ini. Metode dokumentasi adalah pengumpulan data dengan jalan melihat, membaca, mempelajari, kemudian mencatat data yang sudah ada hubungannya dengan objek penelitian.

2. Metode Lapangan (*field Research*)

Penelitian yang dilakukan dalam usaha memperoleh data untuk menunjang penelitian ini, sehingga dilakukan penelitian lapangan berbagai instansi terkait yang dapat mendukung penelitian ini dengan cara wawancara.

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan wawancara atau hanya jawab secara langsung dengan responden, yaitu pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan objek yang akan diteliti. Dalam hal ini pegawai Badan Pengelolaan Keuangan Daerah serta pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan penerimaan pajak daerah di Kabupaten Takalar.

F. Model Analisis Data

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu suatu sistem pemikiran atau suatu metode peninjauan yang berusaha menggambarkan dan menyajikan keadaan pada saat penelitian berlangsung. Penelitian deskriptif ini bertujuan untuk menggambarkan tentang efektivitas dan kontribusi pajak daerah sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Adapun analisis yang digunakan :

1. Analisis Efektivitas Pajak Daerah

Efektivitas Pajak Daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengumpulkan pajak daerah sesuai dengan jumlah penerimaan pajak daerah yang ditargetkan. Besarnya tingkat efektivitas

pajak daerah dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. (Halim, 2004:164).

$$\text{Efektivitas Pajak Daerah} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}}{\text{Target Penerimaan Pajak Daerah}} \times 100\%$$

Adapun kriteria yang digunakan dalam menilai efektivitas pajak daerah adalah :

Tabel 3.1
Klasifikasi Kriteria Efektivitas Pajak Daerah

Persentase	Kriteria
> 100%	Sangat Efektif
> 90 – 100%	Efektif
> 80 – 90%	Cukup Efektif
> 60 – 80%	Kurang Efektif
< 60%	Tidak Efektif

Sumber : Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 tahun 1996

2. Analisis Kontribusi Pajak Daerah

Kontribusi pajak daerah adalah indikator yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar sumbangan pajak daerah terhadap total Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk menghitung kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah menggunakan rumus sebagai berikut. (Halim, 2004:163)

$$\text{Kontribusi Pajak Daerah} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$


Kriteria yang digunakan dalam menilai kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah, sebagai berikut :

Tabel 3.2

Klasifikasi Kriteria Kontribusi Persentase Pajak Daerah

Persentase	Kriteria
0,00% - 10%	Sangat Kurang
10,10% - 20%	Kurang
20,10% - 30%	Sedang
30,10% - 40%	Cukup Baik
40,10% - 50%	Baik
Di atas 50%	Sangat Baik

Sumber : Depdagri, Kepmendagri Nomor 690.900.327 tahun 1996



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Kabupaten Takalar

Kabupaten Takalar yang hari jadinya pada tanggal 10 februari 1960, proses pembentukannya melalui tahapan perjuangan yang panjang. Sebelumnya, Takalar sebagai *Onder Afdeling* yang tergabung dalam daerah Swatantra Makassar bersama-sama dengan *Onder Afdeling* Makassar, Gowa, Maros, Pangkajene Kepulauan dan Jeneponto. *Onder Afdeling* Takalar membawahi beberapa Distrik yaitu: Distrik Polombangkeng, Distrik Galesong, Distrik Topejawa, Distrik Takalar, Distrik Laikang dan Distrik Sanrobone. Setiap Distrik diperintah oleh seorang Kepala Pemerintahan yang bergelar Karaeng, kecuali Distrik Topejawa diperintah oleh Kepala Pemerintahan yang bergelar Lo'mo.

Upaya memperjuangkan terbentuknya Kabupaten Takalar, dilakukan bersama antara Pemerintah, Politisi dan Tokoh-tokok Masyarakat Takalar. Melalui kesepakatan antara tiga komponen ini, disepakati 2 (dua) pendekatan/cara yang ditempuh untuk mencapai cita-cita perjuangan terbentuknya Kabupaten Takalar, yaitu:

- a. Melalui Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Swatantra Makassar. Perjuangan melalui Legislatif ini, dipercayakan sepenuhnya kepada 4 (empat) orang anggota DPRD utusan Takalar, masing-masing H. Dewakang Dg. Tiro, Daradda Dg. Ngambe, Abu Dg. Mattola dan Abd. Mannan Dg. Liwang.

b. Melalui pengiriman delegasi dari unsur pemerintah bersama tokoh-tokoh masyarakat. Mereka menghadap Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar menyampaikan aspirasi, agar harapan terbentuknya Kabupaten Takalar segera terwujud. Mereka yang menghadap Gubernur Sulawesi adalah Bapak H. Makkaraeng Dg. Manjarungi, Bostan Dg. Mamajja, H. Mappa Dg. Temba, H. Achmad Dahlan Dg. Sibali, Nurung Dg. Tompo, Sirajuddin Dg. Bundu dan beberapa lagi tokoh masyarakat lainnya.

Upaya ini dilakukan tidak hanya sekali jalan. Titik terang sebagai tanda-tanda keberhasilan dari perjuangan tersebut sudah mulai nampak, namun belum mencapai hasil yang maksimal yaitu dengan keluarnya Undang-undang RI Nomor 2 Tahun 1957 (LN No. 2 Tahun 1957) maka terbentuklah Kabupaten Jeneponto-Takalar dengan Ibukotanya Jeneponto. Sebagai Bupati Kepala Daerah yang pertama adalah Bapak H. Mannyngarri Dg. Sarrang dan Bapak Abd. Mannan Dg. Liwang Sebagai ketua DPRD.

Para politisi dan tokoh masyarakat tetap berjuang berupaya dengan sekuat tenaga agar Kabupaten Jeneponto-Takalar segera dijadikan menjadi 2 (dua) Kabupaten masing-masing berdiri sendiri yaitu : Kabupaten Jeneponto dan Kabupaten Takalar. Perjuangan panjang masyarakat Kabupaten Takalar berhasil mencapai puncaknya, setelah keluarnya Undang-undang RI Nomor 29 Tahun 1959 (LN Nomor 74 Tahun 1959), tentang pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan dimana Kabupaten Takalar termasuk didalamnya.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 itu, maka sejak tanggal 10 Februari 1960 terbentuklah Kabupaten Takalar, dengan Bupati Kepala Daerah (Pertama) adalah Bapak H. Donggeng Dg. Ngasa seorang Pamongpraja Senior. Selanjutnya Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Takalar Nomor 13 Tahun 1960 menetapkan Pattallassang sebagai Ibukota Kabupaten Takalar. Dengan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Takalar Nomor 7 Tahun 1990 menetapkan Tanggal 10 Februari 1960 sebagai Hari Jadi Kabupaten Takalar.

2. Kondisi Geografis

Kabupaten Takalar merupakan salah satu Kabupaten dari 28 Kabupaten yang terdapat di Sulawesi Selatan dengan beribukota di Pattallassang. Letak astronomis Kabupaten Takalar terletak pada posisi $5^{\circ}3'$ - $5^{\circ}38'$ lintang selatan dan $109^{\circ}22'$ - $109^{\circ}39'$ bujur timur. Dengan luas wilayah Kabupaten Takalar tercatat 556,51 km². Kabupaten Takalar terdiri dari 9 kecamatan yaitu terdiri dari Kecamatan Mangarabombang, Mappasunggu, Sanrobone, Polombangkeng Selatan, Pattallassang, Polombangkeng Utara, Galesong, Galesong Utara dan Galesong Selatan. Kecamatan Polombangkeng Utara merupakan merupakan kecamatan terluas di Kabupaten Takalar. Dengan luas 212,25 km² atau 37,47% dari seluruh luas Kabupaten Takalar, sedangkan luas daerah terkecil di Kabupaten Takalar adalah Kecamatan Galesong Utara dengan luas 15,11 km² atau 2,6% dari luas Kabupaten Takalar.

Topologi wilayah Kabupaten Takalar terdiri dari daerah pantai, daratan dan perbukitan. Bagian barat adalah daerah pantai dan daratan rendah dengan kemiringan antara 0-3 derajat sedang ketinggian ruang

bervariasi antara 0-25 derajat. Kabupaten Takalar memiliki batas wilayah sebagai berikut:

- a. Wilayah sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Gowa.
- b. Wilayah sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Gowa dan Kabupaten Jeneponto.
- c. Wilayah sebelah selatan berbatasan dengan selat makassar.
- d. Wilayah sebelah barat dengan laut flores.

3. Kondisi Demografis

Penduduk merupakan salah satu unsur dalam pembentukan suatu wilayah data jumlah penduduk Kabupaten Takalar 5 tahun terakhir menunjukkan jumlah penduduk pada tahun 2013 tercatat sebanyak 278.703 jiwa. Pada tahun 2014 tercatat 283.762 jiwa. Pada tahun 2015 tercatat 286.906 jiwa. Pada tahun 2016 tercatat 289.978 jiwa. Dan pada tahun 2017 tercatat sebanyak 292.983 jiwa.

Tabel 4.1

Rasio jenis kelamin penduduk Kabupaten Takalar tahun 2013-2017

Tahun	Laki-laki	Perempuan	Total	Rasio jenis kelamin	Pertumbuhan penduduk
2013	133.945	144.758	278.703	93	1,01
2014	136.350	147.412	283.762	93	1,03
2015	137.913	148.993	286.906	92	1,11
2016	139.381	150.597	289.978	92	1,07
2017	140.870	152.113	292.983	93	1,04

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2019

Penduduk Kabupaten Takalar berdasarkan proyeksi penduduk, pada tahun 2013 jumlah penduduk Takalar sebanyak 278.703 jiwa. Terdiri dari 133.945 jiwa penduduk laki-laki dan 144.758 jiwa penduduk perempuan. Rasio jenis kelamin penduduk pada tahun ini sebesar 93. Pertumbuhan penduduknya sebesar 1,01 persen.

Pada tahun 2014 jumlah penduduk Takalar sebanyak 283.762 jiwa. Terdiri dari 136.350 jiwa penduduk laki-laki dan 147.412 jiwa penduduk perempuan. Rasio jenis kelamin penduduk pada tahun ini sebesar 93. Pertumbuhan penduduknya sebesar 1,03 persen.

Pada tahun 2015 jumlah penduduk Takalar sebanyak 286.906 jiwa. Terdiri dari 137.913 jiwa penduduk laki-laki dan 148.933 jiwa penduduk perempuan. Rasio jenis kelamin penduduk pada tahun ini sebesar 92. Pertumbuhan penduduknya sebesar 1,11 persen.

Pada tahun 2016 jumlah penduduk Takalar sebanyak 289.978 jiwa. Terdiri dari 139.381 jiwa penduduk laki-laki dan 150.597 jiwa penduduk perempuan. Rasio jenis kelamin penduduk pada tahun ini sebesar 92. Pertumbuhan penduduknya sebesar 1,07 persen.

Pada tahun 2017 jumlah penduduk Takalar sebanyak 292.983 jiwa. Terdiri dari 140.870 jiwa penduduk laki-laki dan 152.113 jiwa penduduk perempuan. Rasio jenis kelamin penduduk pada tahun ini sebesar 93. Pertumbuhan penduduknya sebesar 1,04 persen.

Kurung waktu 5 tahun penduduk Kabupaten Takalar sudah menjadi 292.983 jiwa atau secara rata-rata pertumbuhan penduduk dari tahun 2013-2017 sebesar 1,10 persen. Pertambahan jumlah penduduk selama 5 tahun terakhir mengalami pertumbuhan yang sangat pesat dapat

disebabkan oleh beberapa faktor antara lain, faktor kesempatan kerja yang lebih luas, melanjutkan pendidikan yang tinggi, sejumlah fasilitas yang lebih memadai.

B. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Takalar

1. Visi dan Misi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Takalar :

a. Visi

“Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Profesional dan Prima dalam Pelayanan”.

b. Misi


- 1) Meningkatnya Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Teknologi Informasi.
- 2) Meningkatnya Pengelolaan Aset Daerah.
- 3) Meningkatnya Sarana, Prasarana dan SDM dalam Pengelolaan Keuangan yang Transparan dan Akuntabel.

2. Kedudukan dan Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Takalar

a. Kedudukan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Takalar

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Takalar adalah unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

b. Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Takalar :



Gambar 4. 1 Struktur Organisasi BPKD

c. Tugas pokok Dari Susunan Organisasi BPKD Kabupaten Takalar :

1) Kepala Badan

Badan pengelolaan keuangan daerah dipimpin Kepala badan yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah.

2) Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam melaksanakan koordinasi kegiatan, memberikan pelayanan teknis dan administrasi penyusunan perencanaan program, kegiatan, anggaran, pelaporan, umum, kepegawaian, hukum, dan keuangan dalam lingkungan badan.

3) Subbagian Perencanaan

Subbagian Perencanaan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam mengumpulkan bahan dan melakukan penyusunan perencanaan program kegiatan, anggaran, penyajiandata dan informasi, serta penyusunan laporan.

4) Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang mempunyai tugas pokok membantu

Sekretaris dalam mengumpulkan bahan dan melakukan urusan ketatausahaan, administrasi, pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang, urusan rumah tangga serta mengelola administrasi kepegawaian.

5) Bidang Perencanaan Pendapatan Daerah

Bidang Perencanaan Pendapatan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan di Bidang Perencanaan Pendapatan Daerah.

6) Subbidang Oerencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Subbidang Oerencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh Seorang Kepala Subbidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

7) Subbidang Hukum dan Pembinaan Teknis Pengelolaan Pendapatan

Subbidang Hukum dan Pembinaan Teknis Pengelolaan Pendapatan dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan di Bidang Hukum dan Pembinaan Teknis.

8) Bidang Pajak dan Retribusi Daerah

Bidang Pajak dan Retribusi Daerah dipimpin oleh seorang kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan di bidang Pajak dan retribusi daerah.

9) Subbidang Pajak Daerah

Subbidang Pajak Daerah dipimpin oleh kepala subbidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan, pembinaan, evaluasi dan monitoring di bidang Pajak Daerah.

10) Subbidang Retribusi Daerah

Subbidang Retribusi Daerah dipimpin oleh seorang Kepala subbidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan di Bidang Retribusi Daerah dan pendapatan lainnya.

11) Bidang Anggaran

Bidang Anggaran dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas Bidang Anggaran.

12) Subbidang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Subbidang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, memberi petunjuk, memberi

tugas, membimbing, memeriksa/mengecek dan membuat laporan tugas di bidang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja.

13) Subbidang Otoritas Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pembiayaan

Subbidang Otoritas Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pembiayaan dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, memberi petunjuk, memberi tugas, membimbing, memeriksa/mengecek dan membuat laporan tugas Subbidang Otoritas Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pembiayaan.

14) Bidang Akuntansi dan Pelaporan

Bidang Akuntansi dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melakukan penelitian, pemeriksaan, perbaikan dan penolakan atas laporan pertanggung jawaban penggunaan dana APBD dari setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah.

15) Subbidang Akuntansi dan Penyusunan Laporan Keuangan

Subbidang Akuntansi dan Penyusunan Laporan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang mempunyai tugas pokok melakukan pembinaan, perencanaan, monitoring dan evaluasi bina akuntansi pengelolaan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Desa, serta memberi tugas, membimbing,

memeriksa/mengecek dan membuat laporan tugas Subbidang Penyusunan Laporan Keuangan.

16) Subbidang Perbendaharaan

Kepala Subbidang Perbendaharaan dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang Perbendaharaan yang mempunyai tugas pokok melakukan pembinaan, perencanaan, monitoring dan evaluasi Perbendaharaan.

17) Bidang Aset

Bidang Aset dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok penyusunan pedoman dan petunjuk teknis perumusan program standarisasi, perencanaan, pengadaan, penghapusan, pelelangan, inventarisasi dan pengendalian/pengawasan pengelolaan aset serta pembinaan administrasi barang dan pengelolaan investasi baik dalam bentuk uang maupun aktiva lainnya serta kerja sama dengan pihak lain dalam pemanfaatan dan pengelolaan aset.

18) Subbidang Perencanaan Kebutuhan dan Penatausahaan Aset

Subbidang Perencanaan Kebutuhan dan Penatausahaan Aset dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, memberi petunjuk, memberi tugas, membimbing, memeriksa/mengecek dan membuat laporan tugas Subbidang Perencanaan Kebutuhan dan Penatausahaan Aset.

19) Subbidang Pemanfaatan dan Penghapusan Aset

Subbidang Pemanfaatan dan Penghapusan Aset dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, memberi petunjuk, memberi tugas, membimbing, memeriksa/mengecek dan membuat laporan tugas Subbidang Pemanfaatan dan Penghapusan Aset.

C. Dasar Hukum Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam pasal 1 menyatakan bahwa Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Jenis Pajak menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam pasal 2 :

1. Jenis Pajak Provinsi terdiri dari :
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor
 - b. Pajak Balik Nama Kendaraan Bermotor
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
 - d. Pajak Air Permukaan, dan
 - e. Pajak Rokok
2. Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari :

- a. Pajak Hotel
- b. Pajak Restoran
- c. Pajak Hiburan
- d. Pajak Reklame
- e. Pajak Penerangan Jalan
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- g. Pajak Parkir
- h. Pajak Air Tanah
- i. Pajak Sarang Burung Walet
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan
- k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah dalam pasal 1 menyatakan bahwa Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jenis Pajak Daerah yang diatur dalam peraturan daerah ini meliputi :

- a. Pajak Hotel
- b. Pajak Restoran
- c. Pajak Hiburan
- d. Pajak Reklame
- e. Pajak Penerangan Jalan
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- g. Pajak Parkir

- h. Pajak Air Tanah
- i. Pajak Sarang Burung Walet
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

D. Tarif Pajak Daerah Kabupaten Takalar

Tarif Pajak Daerah telah diatur PERDA Kabupaten Takalar Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah yang telah ditetapkan dengan pembatasan tarif paling tinggi berbeda untuk setiap jenis pajak, yaitu :

1. Pajak Hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10%
2. Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10%
3. Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 30%
4. Pajak Reklame ditetapkan paling tinggi sebesar 25%
5. Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 10%
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan ditetapkan paling tinggi sebesar 25%
7. Pajak Parkir ditetapkan paling tinggi 30%
8. Pajak Air Tanah ditetapkan paling tinggi 20%
9. Pajak Burung Walet ditetapkan paling tinggi 10%
10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan paling tinggi 0,3%.

E. Hasil Penelitian

Data yang dikumpulkan berupa arsip dokumen pada bagian Pajak dan Retribusi Daerah yang berupa data total realisasi Pendapatan Asli Daerah, Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Takalar 2012-2017.

1. Realisasi Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah menjadi salah satu komponen pemasukan bagi daerah yang menjadi gambaran kemampuan daerah dalam menggali potensi pemasukan yang bersumber dari Pajak Daerah. Pada dasarnya Pendapatan Asli Daerah dapat dijadikan sebagai salah satu tolak ukur kemandirian daerah dalam membiayai kebutuhan pelaksanaan pembangunan di daerah bersangkutan. Berikut ini adalah tabel Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Takalar tahun 2012-2017 :

Tabel 4.2
Total Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Takalar

Tahun	Realisasi	Perkembangan	
		Jumlah	%
2012	Rp. 32.935.638.682,76	-	-
2013	Rp. 40.305.647.636,31	7.370.008.953,55	22,37%
2014	Rp. 25.156.224.427,00	(15.149.423.209,31)	(37,58%)
2015	Rp. 22.331.593.370,56	(2.824.631.056,44)	(11,22%)
2016	Rp. 95.625.945.515,13	73.294.352.144,57	328,20%
2017	Rp. 111.702.803.114,49	16.076.857.599,36	16,81%
	Rata-rata		69,363%

Sumber : Data BPKD Kabupaten Takalar (Data Diolah, 2019)

Berdasarkan Tabel 4.2 merupakan Total Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Takalar tahun 2012-2017. Dapat dilihat penerimaan Pendapatan Asli Daerah tahun 2013 sebesar Rp. 32.935.638.682,76. Pada tahun 2013 Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 40.305.647.636,31 dengan jumlah perkembangan sebesar 7.370.008.953,55 dengan persentase sebesar 22,37%. Pada tahun 2014 Penerimaan Pendapatan Asli Daerah mengalami penurunan sebesar Rp. 25.156.224.427,00, jumlah

perkembangan sebesar (15.149.423.209,31) dengan persentase sebesar (37,58%).

Penerimaan Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2015 kembali turun sebesar Rp. 22.331.593.370,56 dengan jumlah perkembangan (2.824.631.056,44) persentase sebesar (11,22%). Kemudian Penerimaan PAD pada tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar Rp. 95.625.945.515,13 sementara jumlah perkembangan sebesar 73.294.352.144,57 dengan persentase sebesar 328,20%. Penerimaan Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2017 naik kembali sebesar Rp. 111.702.803.144,49 sementara jumlah perkembangan sebesar 16.076.857.599,36 dengan persentase hanya mencapai 16,81%.

Perkembangan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2016 merupakan jumlah perkembangan yang tertinggi dengan persentase mencapai 328,20% dan pada tahun 2014 merupakan jumlah perkembangan yang terkecil persentase hanya mencapai (37,58%). Persentase rata-rata jumlah perkembangan Realisasi Pendapatan Asli Daerah dari tahun 2012-2017 sebesar 69,363%.

2. Penerimaan Pajak Daerah

Komponen penting dalam Pendapatan Asli Daerah yang dioptimalkan pengelolaannya adalah penerimaan dari pajak daerah. Pajak daerah merupakan jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerahnya. Hasil penerimaan pajak ini diarahkan kepada tujuan untuk kepentingan masyarakat di daerah yang bersangkutan, maka sebagian besar hasil penerimaan pajak ini

diserahkan kepada Pemerintah Daerah. Berikut ini adalah tabel Rincian Target Pajak Daerah, Total target Pajak Daerah, Rincian Realisasi Pajak Daerah dan Total Realisaasi Pajak Daerah tahun 2012-2013 :

a. Rincian Target Pajak Daerah

Berikut adalah tabel Rincian Target Pajak Daerah Kabupaten Takalar tahun 2012-2017 :

Tabel 4.3
Rincian Target Pajak Daerah

Uraian	Target Pajak Daerah		
	2012	2013	2014
Total Target Pajak Daerah	Rp. 3.402.000.000,00	Rp. 3.581.250.000,00	Rp. 16.243.452.556,00
Pajak Hotel	-	-	Rp. 161.250.000,00
Pajak Restoran	-	-	Rp. 150.000.000,00
Pajak Hiburan	-	-	Rp. 125.000.000,00
Pajak Reklame	-	-	Rp. 153.300.000,00
Pajak Penerangan Jalan	-	-	Rp. 4.023.740.000,00
Pajak Bumi & Bangunan	-	-	Rp. 9.995.165.556,00
Pajak Air	-	-	Rp. 50.000.000,00
Pajak Mineral Bukan Logam & Batuan	-	-	-
Bea perolehan hak tanah & bangunan	-	-	Rp. 1.585.000.000,00
	2015	2016	2017
Total Target Pajak Daerah	Rp. 15.716.920.000,00	Rp. 16.385.557.500,00	Rp. 27.286.655.000,00
Pajak Hotel	Rp. 161.250.000,00	-	Rp. 216.000.000,00
Pajak Restoran	Rp. 165.000.000,00	-	Rp. 165.000.000,00
Pajak Hiburan	Rp. 137.500.000,00	-	Rp. 137.500.000,00
Pajak Reklame	Rp. 174.430.000,00	-	Rp. 178.817.500,00

Pajak Penerangan Jalan	Rp. 5.078.740.000,00	-	Rp. 6.478.740.000,00
Pajak Bumi & Bangunan	Rp. 8.3000.000.000,00	-	Rp. 8.3000.000.000,00
Pajak Air	-	-	Rp. 350.000.000,00
Pajak Mineral Bukan Logam & Batuan	-	-	Rp. 9.760.597.500,00
Bea perolehan hak tanah & bangunan	Rp. 1.700.000.000,00	-	Rp. 1.700.000.000,00

Sumber : Data BPKD Kabupaten Takalar, 2019

Tabel 4.3 diatas merupakan rincian Target Pajak Daerah Kabupaten Takalar dalam kurun waktu lima tahun dari 2012-2017.

b. Total Targat Pajak Daerah

Berikut adalah tabel Target Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Takalar tahun 2012-2017 :

Tabel 4.4
Total Target Pajak Daerah

Tahun	Total Target Pajak Daerah	Perkembangan	
		Jumlah	%
2012	Rp. 3.402.000.000,00	-	-
2013	Rp. 3.581.250.000,00	179.250.000,00	5,26%
2014	Rp. 16.243.452.556,00	12.662.202.556,00	353,56%
2015	Rp. 15.716.920.000,00	(526.532.556,00)	(3,24%)
2016	Rp. 16.385.557.500,00	668.637.500,00	4,25%
2017	Rp. 27.286.655.000,00	10.901.097.500,00	66,52%
Rata-rata			72,138%

Sumber : Data BPKD Kabupaten Takalar (Data Diolah, 2019)

Berdasarkan Tabel 4.4 yang merupakan Total Target Pajak Daerah Kabupaten Takalar tahun 2012-2017. Dapat dilihat Total Target Pajak Daerah tahun 2012 sebesar Rp. 3.402.000.000,00. Total Target

pajak daerah tahun 2013 sebesar Rp. 3.581.250.000,00 dengan perkembangan berjumlah 179.250.000,00 dengan persentase hanya mencapai 5,26%. Tahun 2014 Total Target Pajak Daerah naik sebesar Rp. 16.243.452.556,00 dengan perkembangan sebesar 12.662.202.556,00 serta persentasenya mencapai 353,56%.

Total Target Pajak Daerah pada tahun 2015 turun sebesar Rp. 15.716.920.000,00 serta perkembangan berjumlah (526.532.556,00) dengan persentase hanya mencapai (3,24%). Total Target Penerimaan Pajak Daerah naik sebesar Rp. 16.385.557.500,00 dengan jumlah perkembangan sebesar 668.637.500,00 serta persentasenya hanya mencapai 4,25%. Tahun 2017 Target Pajak Daerah naik sebesar Rp. 27.286.655.000,00 serta perkembangan berjumlah 10.901.097.500,00 dengan persentase mencapai 66,52%.

Perkembangan Total Target Pajak Daerah pada tahun 2014 merupakan perkembangan yang tertinggi mencapai 353,56% dan yang terendah pada tahun 2015 perkembangannya hanya mencapai (3,24%). Persentase rata-rata perkembangan Total Target Penerimaan Pajak Daerah mencapai 72,138%.

c. Rincian Realisasi Pajak Daerah

Berikut adalah tabel Rincian Realisasi Pajak Daerah tahun 2012-2017 :

Tabel 4.5
Rincian Realisasi Pajak Daerah

Uraian	Target Pajak Daerah		
	2012	2013	2014
Total Realisasi Pajak Daerah	Rp. 3.826.186.182,00	Rp. 4.115.632.763,00	Rp. 14.044.532.211,00
Pajak Hotel	-	-	Rp. 41.702.600,00
Pajak Restoran	-	-	Rp. 40.668.700,00
Pajak Hiburan	-	-	Rp. 55.414.000,00
Pajak Reklame	-	-	Rp. 78.763.250,00
Pajak Penerangan Jalan	-	-	Rp. 4.643.708.688,00
Pajak Bumi & Bangunan	-	-	Rp. 8.008.425.603,00
Pajak Air	-	-	Rp. 0,00
Pajak Mineral Bukan Logam & Batuan	-	-	-
Bea perolehan hak tanah & bangunan	-	-	Rp. 1.175.849.370,00
	2015	2016	2017
Total Target Pajak Daerah	Rp. 15.716.920.000,00	Rp. 16.385.557.500,00	Rp. 27.286.655.000,00
Pajak Hotel	Rp. 67.292.300,00	-	Rp. 102.009.200,00
Pajak Restoran	Rp. 53.805.900,00	-	Rp. 96.743.440,00
Pajak Hiburan	Rp. 150.711.000,00	-	Rp. 170.170.000,00
Pajak Reklame	Rp. 112.203.334,00	-	Rp. 187.849.628,00
Pajak Penerangan Jalan	Rp. 5.078.740.000,00	-	Rp. 7.894.471.922,00
Pajak Bumi & Bangunan	Rp. 2.999.280.646,00	-	Rp. 2.756.902.983,00
Pajak Air	-	-	Rp. 282.892.800,00
Pajak Mineral Bukan Logam & Batuan	-	-	Rp. 12.129.516.840,00
Bea perolehan hak tanah & bangunan	Rp. 428.355.276,00	-	Rp. 844.699.067,00

Sumber : Data BPKD Kabupaten Takalar, 2019

Tabel 4.5 diatas merupakan Total Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Takalar dari tahun 2012 sampai 2017.

d. Total Realisasi Penerimaan Pajak Daerah

Berikut adalah tabel Total Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Takalar tahun 2012-2017 :

Tabel 4.6
Total Realisasi Penerimaan Pajak Daerah

Tahun	Total Realisasi Pajak Daerah	Perkembangan	
		Jumlah	%
2012	Rp. 3.826.186.182,00	—	—
2013	Rp. 4.115.632.763,00	289.446.581,00	7,56%
2014	Rp. 14.044.532.211,00	9.928.899.448,00	241,24%
2015	Rp. 9.106.840.621,00	(4.937.691.590,00)	(35,15%)
2016	Rp. 10.426.482.744,50	1.319.642.123,50	14,49%
2017	Rp. 24.465.255.880,00	14.038.773.135,50	134,64%
Rata-rata			72,18%

Sumber : Data BPKD Kabupaten Takalar (Data Diolah, 2019)

Berdasarkan Tabel 4.6 yang merupakan Total Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Takalar tahun 2012-2017. Dapat dilihat Realisasi Penerimaan Pajak Daerah tahun 2012 sebesar Rp. 3.826.186.182,00. Realisasi Penerimaan Pajak Daerah tahun 2013 sebesar Rp. 4.115.632.763,00 serta jumlah perkembangannya sebesar 289.446.581,00 dengan persentase hanya mencapai 7,56%. Persentase perkembangan tahun 2014 sebesar 241,24% dimana Realisasi Pajak Daerah naik sebesar Rp. 14.044.532.211,00 dan perkembangannya berjumlah 9.928.899.448,00.

Tahun 2015 Realisasi Pajak Daerah turun sebesar Rp. 9.106.840.621,00 dengan persentasenya mencapai (35,15%) dan jumlah perkembangannya sebesar (4.937.691.590,00). Realisasi Penerimaan Pajak Daerah tahun 2016 kembali naik sebesar Rp. 10.426.482.744,50 dengan jumlah perkembangan sebesar 1.319.642.123,50 dan persentasenya hanya mencapai 14,49%. Tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar Rp. 24.465.255.880,00 serta jumlah perkembangan sebesar 14.038.773.135,50 dengan persentase mencapai 134,64%.

Tahun 2014 perkembangan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah merupakan perkembangan yang tertinggi sebesar 241,24% dan yang terendah pada tahun 2015 hanya mencapai (35,15%). Rata-rata persentase perkembangan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah mencapai 72,18%.

3. Analisis Data

a. Analisis Efektivitas Pajak Daerah Kabupaten Takalar tahun 2012-2017

Analisis Efektivitas Pajak Daerah yaitu analisis yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. (Halim, 2002:129).

Rumus yang digunakan untuk menghitung efektivitas adalah sebagai berikut :


$$\text{Efektivitas Pajak Daerah} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}}{\text{Target Penerimaan Pajak Daerah}} \times 100\%$$

(Halim, 2004:135)

Tabel 4.7
Tingkat Efektivitas Pajak Daerah

Tahun	Target	Realisasi	Persen	Kriteria
2012	Rp. 3.402.000.000,00	Rp. 3.826.186.182,00	112,46%	Sangat Efektif
2013	Rp. 3.581.250.000,00	Rp. 4.115.632.763,00	114,92%	Sangat Efektif
2014	Rp. 16.243.452.556,00	Rp. 14.044.532.211,00	86,46%	Cukup Efektif
2015	Rp. 15.716.920.000,00	Rp. 9.106.840.621,00	57,94%	Tidak Efektif
2016	Rp. 16.385.557.500,00	Rp. 10.426.482.744,50	63,63%	Kurang Efektif
2017	Rp. 27.286.655.000,00	Rp. 24.465.255.880,00	89,66%	Cukup Efektif
Rata-rata			87,51%	Cukup Efektif

Sumber : Data BPKD Kabupaten Takalar (Data Diolah, 2019)



Gambar 4.2 Grafik tingkat efektivitas pajak daerah, 2019

Berdasarkan Tabel 4.7 dan grafik 4.2 analisis data memperlihatkan bahwa pada tahun 2012 Target Pajak Daerah sebesar Rp. 3.402.000.000,00 dan Realisasi Pajak Daerah sebesar Rp. 3.826.186.182,00 dengan persentase sebesar 112,46%. Pada tahun 2013 Target Pajak Daerah sebesar Rp. 3.581.250.000,00 sedangkan

realisasi 4.115.632.763,00, hal ini menunjukkan bahwa tingkat Efektivitas Pajak Daerah mencapai 114,92%. Pada tahun 2014 Realisasi Penerimaan Pajak Daerah mengalami penurunan sebesar Rp. 2.198.920.345,00 dimana target yang ditentukan sebesar Rp. 16.243.453.556,00 dan realisasinya sebesar Rp. 14.044.532.211,00 dengan tingkat efektivitas Pajak Daerah mencapai 86,46%. Pada tahun 2015 tingkat Efektivitas Pajak Daerah hanya mencapai 57,94% dari target. Pada tahun 2016 tingkat Efektivitas Pajak Daerah mencapai 63,63% dimana target Rp. 16.385.557.500,00 dengan realisasi sebesar Rp. 10.426.482.744,50. Pada tahun 2017 target Penerimaan Pajak Daerah sebesar Rp. 27.286.655.000,00 dan realisasinya Rp. 24.465.255.880,00 dengan tingkat Efektivitas Pajak Daerah mencapai 89,66%.

Tingkat Efektivitas Pajak Daerah pada tahun 2015 merupakan tingkat Efektivitas terendah dengan persentase hanya mencapai 57,94% dan tingkat Efektivitas Pajak Daerah pada tahun 2013 merupakan tingkat yang tertinggi mencapai 114,92%. Tingkat Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah dari tahun 2012-2017 memiliki rata-rata persentase mencapai 87,51%, jadi berdasarkan kriteria atau indikator Efektivitas maka dapat dinilai dan dikatakan bahwa tingkat efektivitas Pajak Daerah Kabupaten Takalar termasuk dalam kategori **Cukup Efektif**.

- b. Analisis Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah tahun 2012 sampai 2017

Analisis Kontribusi Pajak Daerah suatu analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari Penerimaan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah, maka dibandingkan antara Realisasi Penerimaan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah. (Handoko, 2013:3). Rumus yang digunakan untuk menghitung Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah adalah sebagai berikut :

$$\text{Kontribusi Pajak Daerah} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$


(Handoko, 2013:3)

Tabel 4.8

Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Tahun	Realisasi PD	Realisasi PAD	Persentase	Kriteria
2012	Rp. 3.826.186.182,00	Rp. 32.935.638.682,76	11,61%	Kurang
2013	Rp. 4.115.632.763,00	Rp. 40.305.647.636,31	10,21%	Kurang
2014	Rp. 14.044.532.211,00	Rp. 25.156.224.427,00	55,82%	Sangat Baik
2015	Rp. 9.106.840.621,00	Rp. 22.331.593.370,56	40,78%	Baik
2016	Rp. 10.426.482.744,50	Rp. 95.625.946.515,13	10,90%	Kurang
2017	Rp. 24.465.255.880,00	Rp.111.702.803.114,49	21,90%	Sedang
Rata-rata			25,20%	Sedang

Sumber : Data BPKD Kabupaten Takalar (Data Diolah, 2019)



Gambar 4.3 Grafik Kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD, 2019

Berdasarkan Tabel 4.8 analisis data yang telah dilakukan terlihat pada tahun 2012 Realisasi Pajak Daerah sebesar Rp. 3.826.186.182,00 dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 32.935.638.682,76 dengan persentase Kontribusi Pajak Daerah sebesar 11,61%. Pada tahun 2013 merupakan Kontribusi Pajak Daerah yang terkecil yaitu sebesar 10,21% dari realisasi Pajak Daerah sebesar Rp. 4.115.632.763,00 dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 40.305.647.636,31. Pada tahun 2014 memiliki realisasi Pajak Daerah sebesar Rp. 14.044.532.211,00 dan realisasi pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 25.156.224.427,00 dengan tingkat kontribusi Pajak Daerah mencapai 55,82%.

Kontribusi Pajak Daerah pada tahun 2015 hanya mencapai 40,78% dengan realisasi Pajak Daerah sebesar Rp. 9.106.840.621,00 dan realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 22.331.593.370,56. Kontribusi Pajak Daerah pada tahun 2016 mengalami penurunan dengan persentase hanya mencapai 10,90% dengan realisasi Pajak Daerah sebesar Rp. 10.426.482.744,50 dan realisasi Pendapatan Asli Daerah

sebesar Rp. 95.625.946.515,13. Pada tahun 2017 realisasi Pajak daerah sebesar Rp. 24.465.255.880,00 dan realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.111.702.803.114,49 dengan Kontribusi Pajak Daerah hanya mencapai 21,90%.

Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Takalar dalam kurun waktu tahun 2012-2017 mengalami Fluktuasi. Persentase rata-rata Kontribusi Total Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah kabupaten Takalar tahun 2012-2017 adalah sebesar 25,20%, jadi berdasarkan kriteria atau indikator Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah kabupaten Takalar dapat dikategorikan **Sedang**.

c. Faktor yang mempengaruhi peningkatan efektivitas Pajak Daerah di Kabupaten Takalar

Peningkatan Efektivitas Pajak Daerah merupakan kemampuan pemerintah daerah dalam mencapai target yang telah ditetapkan.

Bapak Muhammad Yusuf, S. Sos mengungkapkan bahwa :

“Peningkatan Efektivitas Pajak Daerah di pengaruhi oleh pergantian sistem pungutan Pajak menjadi system MPS (Menghitung Pajak Sendiri)”. (Wawancara 15 Agustus 2019).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa Meghitung Pajak sendiri meupakan system yang mampu meminimalisir kecurangan Wajib Pajak.

d. Faktor yang mempengaruhi penurunan Efektivitas Pajak Daerah di Kabupaten Takalar

Tingkat Efektivitas Pajak Daerah merupakan gambaran kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola Pajak Daerah. Adapun faktor yang mempengaruhi penurunan tingkat efektivitas diungkapkan dalam wawancara bersama Bapak Muhammad Yusuf, S. Sos :

“Kurangnya efektivitas Pajak Daerah di pengaruhi oleh beberapa sistem administrasi yang rumit yang membuat wajib Pajak kesulitan.

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa sistem yang rumit mampu mempengaruhi tingkat pendapatan Pajak Daerah dan ini merupakan faktor yang membuat penurunan efektivitas Pajak Daerah.

F. Pembahasan

Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Takalar bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan lain-lain. Menurut Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah & Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan pemerintah daerah. Sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri dari : a. Pajak Daerah, b. Retribusi Daerah, c. Hasil perusahaan milik daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah, d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah menjadi salah satu komponen pemasukan bagi daerah yang menjadi gambaran kemampuan daerah dalam menggali potensi pemasukan yang bersumber dari Pajak Daerah. Pada dasarnya Pendapatan Asli Daerah dapat dijadikan sebagai salah satu tolak ukur kemandirian daerah dalam membiayai kebutuhan pelaksanaan pembangunan di daerah bersangkutan. Dapat dilihat dari Tabel 4.2

Pendapatan Asli Daerah dari tahun 2012-2017 mengalami peningkatan dengan rata-rata persentase perkembangan mencapai **69,363%**.

Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas merupakan hubungan antara target yang ditentukan dengan realisasi yang diperoleh. Dapat dilihat pada Tabel 4.7 tentang analisis efektivitas Pajak Daerah di Kabupaten Takalar tahun 2012-2017 dikategorikan **Cukup Efektif** dari persentase rata-rata tingkat efektivitasnya mencapai 87,51%.

Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah dapat diartikan sebagai sumbangan. Analisis Kontribusi merupakan analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Takalar. Pada Analisis terhadap Pendapatan Asli Daerah dapat diketahui bahwa tingkat Kontribusi Pajak Daerah terbesar sampai terkecil yang dijelaskan pada Tabel 4.8. Dapat dilihat dari Tabel 4.8 tingkat Kontribusi Pajak Daerah dari tahun 2012-2017 mengalami Fluktuasi dengan persentase rata-rata mencapai 25,20% yang dikategorikan kedalam kriteria **Sedang**.

Menurut hasil penelitian dari Sukur (2015) yang berjudul Efektivitas dan Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Konawe dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa tergolong Tidak Efektif dan Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan terhadap Pendapatan Asli Daerah termasuk dalam kategori Kurang.

Selanjutnya hasil penelitian dari Khatmi Tamtami Nisa (2015) yang berjudul Analisis Kontribusi Pendapatan Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah

Kota Makassar dimana hasil penelitiannya mengatakan bahwa Kontribusi Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah masih tergolong Kecil. Persentase tingkat Efektivitas Pajak Parkir dari tahun ke tahun meningkat tetapi terjadi penurunan pada tahun 2014 tergolong Tidak Efektif.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu tersebut penelitian mereka tidak terlalu berbeda jauh mengatakan tingkat Efektivitas dan Kontribusinya dikategorikan Tidak Efektif dan tergolong Kecil, tetapi penelitian yang dilakukan peneliti dapatkan berbeda dengan hasil penelitian tersebut karena peneliti mendapatkan bahwa tingkat Efektivitas Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah dikategorikan Cukup Efektif dan tingkat Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah tergolong kategori Sedang.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil analisis Efektivitas dapat disimpulkan bahwa Efektivitas Pajak Daerah dalam kurun waktu tahun 2012-2017 mengalami fluktuatif. Pada tahun 2015 memiliki tingkat efektivitas yang terendah sebesar 57,94% dan pada tahun 2013 merupakan tingkat efektivitas tertinggi sebesar 114,92%. Persentase rata-rata Efektivitas Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Takalar tahun 2012-2017 adalah sebesar 87,51%. Jadi berdasarkan kriteria atau indikator efektivitas maka dapat dikatakan bahwa Efektivitas Pajak Daerah di Kabupaten Takalar dikategorikan Cukup Efektif, sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar cukup efektif dalam mengelola Pajak Daerah.
2. Berdasarkan hasil analisis Kontribusi Pajak Daerah telah dilakukan tampak bahwa dalam kurun waktu 2012-2017 sangat fluktuatif. Pada tahun 2013 kontribusinya adalah yang terkecil yaitu sebesar 10,21% dan pada tahun 2014 memiliki tingkat kontribusi yang terbesar yaitu sebesar 55,82%. Persentase rata-rata Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah tahun 2012-2017 adalah sebesar 25,20% termasuk dalam kategori Sedang karena berkisaran 20,10%-30%.

B. Saran

1. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar selaku perangkat daerah yang mengelola Pajak Daerah harus lebih meningkatkan kinerjanya baik dalam pendataan potensi-potensi Pajak Daerah yang berada dalam wilayahnya dengan lebih baik dan teratur, serta terjun langsung melakukan pengawasan terhadap sumber-sumber Pajak secara berkala agar meminimalisir penyimpangan dari oknum-oknum Wajib Pajak yang tidak tertib dalam penyampaian omset pendapatannya, serta merangkul semua pihak yang berkepentingan terhadap Perda yang ditetapkan guna mencegah terjadinya penolakan terhadap Perda yang telah disahkan.
2. Pemerintah Kabupaten Takalar melalui Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar semakin meningkatkan kinerjanya guna mendongkrak pemasukan dari sektor Pajak Daerah. Peningkatan Kontribusi Pajak Daerah ini dapat dilakukan dengan cara melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Daerah yang berada di wilayah Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar. Peningkatan Kontribusi Pajak Daerah akan secara otomatis meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Takalar, sehingga akan membantu mempercepat pembangunan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, 2004. Undang-undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 *Tentang Pemerintahan Daerah*.
- , 2004. Undang-undang Republik Indonesia No. 33 Tahun 2004 *Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.
- , 2009. Undang-undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2009 *Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- Badan Pengelolaan Keuangan Daerah. Laporan Anggaran. Target dan Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2012-2017. BPKD Kabupaten Takalar. Sul-Sel.
- Badan Pengelolaan Keuangan Daerah. Laporan Anggaran. Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2012-2017. BPKD Kabupaten Takalar. Sul-Sel.
- Chandra, Andi Mayarisma. 2012. Analisis Efisiensi dan Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Bone Tahun 1999-2010. *Skripsi*. Makassar. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin Makassar.
- Faisal, Parman. 2017. Kontribusi dan Efektivitas Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mamuju 2012-2015. *Skripsi*. Makassar. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin Makassar.
- Helti, Krisna Advina. 2010. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pajak Daerah serta Tingkat Efisiensi dan Efektivitas dalam Pemungutan (Studi Kasus di Kabupaten Karanganyar). *Skripsi*. Surakarta. Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret.
- Kamangi, Cornelin G., dkk. 2016. Analisis Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Minahasa Utara dan Kabupaten Minahasa Tenggara (Periode 2011-2015). *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* [Vol. 16 No. 04 Tahun 2016].
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900.327 Tahun 1996 Tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja.
- Koswara. 2000. *Otonomi dan Pajak Daerah*. Yogyakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Mardiasmo. 2013. *Perpajakan*, Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi offsite.
- Mubar, Asmaul Husna Yusuf. 2014 Analisis Peranan Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Takalar. *Skripsi*. Makassar. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin Makassar.

- Nisa, Khatmi Tamtami. 2015. Analisis Kontribusi Pendapatan Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar. *Skripsi*. Makassar. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin Makassar.
- Octovido, Irsandy, dkk. 2014. Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Batu (Studi pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu Tahun 2009-2013). *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*[Vol. 15 No. 1 Oktober 2014].
- Pangerapan, Thressa Resita. 2018. Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Halmahera Utara. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern* 13(3), 2018, 165-173.
- Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 08 Tahun 2012 Tentang Pajak Daerah
- Pohan, Chairil Anwar. 2014. *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Radia, St Nur. 2017. Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. *Skripsi*. Makassar. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin Makassar.
- Rusdy, Irma Sulistiani. 2014. Analisis Potensi Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Makassar. *Skripsi*. Makassar. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin Makassar.
- Siahaan, Marihot P. 2005. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Situs Sejarah Kabupaten Takalar. Dalam Jaringan. <http://Humassetda.takalarkab.go.id>. Diakses Tanggal 12 Juli 2019 Pukul 14:20.
- Sukur. 2015. Efektivitas dan Kontribusi Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap PAD di Kabupaten Konawe. *Skripsi*. Makassar. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
- Zainuddin, 2016. Efektifitas, Efisiensi dan Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Maluku Utara. *Jurnal Ilmu Ekonomi & Sosial*.

**L
A
M
P
I
R
A
N**



PEDOMAN WAWANCARA

Daftar pertanyaan wawancara

1. Apa faktor pendukung dalam mengoptimalkan pajak daerah oleh BPKD Kabupaten Takalar ?
2. Apa faktor penghambat dalam mengoptimalkan pajak daerah oleh BPKD Kabupaten Takalar ?



DATA REALISASI ANGGARAN TAHUN 2012-2017

1. Data Realisasi Anggaran tahun 2012

Lampiran I : PERATURAN DAERAH
Nomor : 04 TAHUN 2013
Tanggal : 11 September 2013

KABUPATEN TAKALAR
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Periode 01 Januari 2012 - 31 Desember 2012

Nomor Urut	Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih / (Kurang)
1	PENDAPATAN	605.075.603.518,00	606.117.288.998,29	1.041.685.480,29
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	36.180.430.739,00	32.935.638.682,76	-3.244.792.056,24
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	3.402.000.000,00	3.826.186.182,00	424.186.182,00
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	22.380.980.300,00	20.404.883.566,00	-1.976.096.734,00
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Diolah	5.081.000.000,00	4.946.231.761,69	-134.768.238,31
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang	5.316.450.439,00	3.758.337.173,07	-1.558.113.265,93
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	555.232.802.181,00	560.374.546.735,53	5.141.744.554,53
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	482.802.615.424,00	482.167.645.430,00	-634.969.994,00
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak	8.618.613.064,00	13.636.965.006,00	5.018.351.942,00
1.2.1.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	18.067.599.360,00	12.414.277.424,00	-5.653.321.936,00
1.2.1.3	Dana Alokasi Umum	409.280.603.000,00	409.280.603.000,00	0
1.2.1.4	Dana Alokasi khusus	46.835.800.000,00	46.835.800.000,00	0
1.2.2	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	61.032.843.000,00	59.479.153.000,00	-1.553.690.000,00
1.2.2.1	Dana Otonomi Khusus	0	0	0
1.2.2.2	Dana Penyesuaian	61.032.843.000,00	59.479.153.000,00	-1.553.690.000,00
1.2.3	Transfer Pemerintah Provinsi	11.397.343.757,00	18.727.748.305,53	7.330.404.548,53
1.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	11.397.343.757,00	18.727.748.305,53	7.330.404.548,53
1.2.3.2	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	0	0	0
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	13.662.370.598,00	12.807.103.580,00	-855.267.018,00
1.3.1	Pendapatan Hibah	482.700.000,00	0	-482.700.000,00
1.3.2	Pendapatan Dana Darurat	0	0	0
1.3.3	Pendapatan Lainnya	13.179.670.598,00	12.807.103.580,00	-372.567.018,00
	Jumlah	605.075.603.518,00	606.117.288.998,29	1.041.685.480,29

2. Data Realisasi Anggaran Tahun 2013

KABUPATEN TAKALAR
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
 Periode 01 Januari 2013 - 31 Desember 2013

Nomor Urut	Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih / (Kurang)
1	PENDAPATAN	703,691,838,020.00	708,532,907,955.26	4,841,069,935.26
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	41,948,113,000.00	40,305,647,636.31	-1,642,465,363.69
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	3,581,250,000.00	4,115,632,763.00	534,382,763.00
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	30,705,511,000.00	25,650,220,531.00	-5,055,290,469.00
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4,589,142,000.00	5,387,357,890.00	798,215,890.00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	3,072,210,000.00	5,152,436,452.31	2,080,226,452.31
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	647,262,885,700.00	654,585,873,998.95	7,322,988,298.95
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	554,716,823,000.00	552,482,333,369.00	-2,234,489,631.00
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak	8,618,612,640.00	12,629,235,093.00	4,010,622,453.00
1.2.1.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	18,067,599,360.00	11,822,487,276.00	-6,245,112,084.00
1.2.1.3	Dana Alokasi Umum	479,073,701,000.00	479,073,701,000.00	0
1.2.1.4	Dana Alokasi khusus	48,956,910,000.00	48,956,910,000.00	0
1.2.2	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	81,107,429,000.00	80,981,429,000.00	-126,000,000.00
1.2.2.1	Dana Otonomi Khusus	0	0	0
1.2.2.2	Dana Penyesuaian	81,107,429,000.00	80,981,429,000.00	-126,000,000.00
1.2.3	Transfer Pemerintah Provinsi	11,438,633,700.00	21,122,111,629.95	9,683,477,929.95
1.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	11,438,633,700.00	21,122,111,629.95	9,683,477,929.95
1.2.3.2	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	0	0	0
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	14,480,839,320.00	13,641,386,320.00	-839,453,000.00
1.3.1	Pendapatan Hibah	946,290,000.00	510,587,000.00	-435,703,000.00
1.3.2	Pendapatan Dana Darurat	0	0	0
1.3.3	Pendapatan Lainnya	13,534,549,320.00	13,130,799,320.00	-403,750,000.00
	Jumlah	703,691,838,020.00	708,532,907,955.26	4,841,069,935.26

3. Data Realisasi Anggaran Tahun 2014

KABUPATEN TAKALAR
LAPORAN REALISASI
Tahun Anggaran 2014
Periode 01 Januari 2014 - 31 Desember 2014

KPD : 1.20.08 - Dinas Pendapatan Daerah

Rekening	Nama Rekening	Anggaran	Realisasi	Sisa	%
	PENDAPATAN DAERAH	25.061.244.256,00	25.156.224.427,00	94.980.171,00	100,38
1	Pendapatan Asli Daerah	25.061.244.256,00	25.156.224.427,00	94.980.171,00	100,38
1.1	Hasil Pajak Daerah	16.243.452.556,00	14.044.532.211,00	(2.198.920.345,00)	86,46
1.1.01	Pajak Hotel	161.250.000,00	41.702.600,00	(119.547.400,00)	25,86
1.1.01.12	Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggrahan/Hotel/Rumah Kos	161.250.000,00	41.702.600,00	(119.547.400,00)	25,86
1.1.02	Pajak Restoran	150.000.000,00	40.668.700,00	(109.331.300,00)	27,11
1.1.02.02	Rumah Makan	150.000.000,00	40.668.700,00	(109.331.300,00)	27,11
1.1.03	Pajak Hiburan	125.000.000,00	55.414.000,00	(69.586.000,00)	44,33
1.1.03.02	Pagelaran Kesenian/ Musik/ Tari/ Busana	125.000.000,00	55.414.000,00	(69.586.000,00)	44,33
1.1.04	Pajak Reklame	163.300.000,00	78.763.250,00	(74.536.750,00)	51,38
1.1.04.01	Reklame	150.000.000,00	78.263.250,00	(71.736.750,00)	52,18
1.1.04.02	Papan/Billboard/Videotron/megatron	1.700.000,00	500.000,00	(1.200.000,00)	29,41
1.1.04.03	Reklame Melekat/stiker	800.000,00	0,00	(800.000,00)	0,00
1.1.04.05	Reklame Berjalan	800.000,00	0,00	(800.000,00)	0,00
1.1.05	Pajak Penerangan Jalan	4.023.740.000,00	4.643.708.688,00	619.968.688,00	116,41
1.1.05.01	Pajak Penerangan Jalan PLN	4.023.740.000,00	4.643.708.688,00	619.968.688,00	116,41
1.1.06	Pajak Bumi dan Bangunan	9.995.162.556,00	8.008.425.603,00	(1.986.736.953,00)	80,12
1.1.06.01	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan	7.355.740.794,00	4.935.139.233,00	(2.420.601.561,00)	67,09
1.1.06.02	Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan	2.639.421.762,00	3.073.286.370,00	433.864.608,00	116,44
1.1.13	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	1.585.000.000,00	1.175.849.370,00	(409.150.630,00)	74,19
1.1.13.01	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	1.585.000.000,00	1.175.849.370,00	(409.150.630,00)	74,19
1.1.14	Pajak Air Tanah	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	0,00
1.1.14.01	Pajak Air Bawah Tanah	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	0,00
1.2	Hasil Retribusi Daerah	1.465.581.700,00	648.803.000,00	(816.778.700,00)	44,27
1.2.01	Retribusi Jasa Umum	786.491.700,00	435.103.000,00	(351.388.700,00)	55,32
1.2.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar	786.491.700,00	435.103.000,00	(351.388.700,00)	55,32
1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	679.090.000,00	213.700.000,00	(465.390.000,00)	31,47
1.2.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	482.490.000,00	139.210.000,00	(343.280.000,00)	28,85
1.2.02.03	Retribusi Tempat Pelelangan	196.600.000,00	74.490.000,00	(122.110.000,00)	37,89
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.850.000.000,00	6.149.981.637,00	1.299.981.637,00	126,80
1.3.01	Bagian Laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	4.850.000.000,00	6.149.981.637,00	1.299.981.637,00	126,80
3.01.02	BUMD	4.850.000.000,00	6.149.981.637,00	1.299.981.637,00	126,80
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	2.502.210.000,00	4.312.907.579,00	1.810.697.579,00	172,36
4.01	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	40.000.000,00	0,00	(40.000.000,00)	0,00
4.01.03	Penjualan Mesin/alat-alat berat tidak terpakai	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	0,00
4.01.05	Penjualan Kendaraan Dinas roda dua	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	0,00
4.01.06	Penjualan Kendaraan Dinas roda empat	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	0,00
10.02	Penerimaan Jasa Giro	2.237.210.000,00	4.312.907.579,00	2.075.697.579,00	192,78
10.02.01	Jasa Giro Kas Daerah	2.237.210.000,00	4.312.907.579,00	2.075.697.579,00	192,78
10	Pendapatan dari Pengembalian	225.000.000,00	0,00	(225.000.000,00)	0,00
10.03	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan pembayaran Gaji dan Tunjangan	225.000.000,00	0,00	(225.000.000,00)	0,00
	Jumlah	25.061.244.256,00	25.156.224.427,00	94.980.171,00	100,38

4. Data Realisasi Anggaran Tahun 2015

KABUPATEN TAKALAR
REALISASI PENDAPATAN
Tahun Anggaran 2015
Periode 01 Januari 2015 - 31 Desember 2015

SKPD : 1.20.08 - Dinas Pendapatan Daerah

Rekening	Nama Rekening	Anggaran Perubahan	Realisasi	Sisa	%
4	PENDAPATAN DAERAH	29.032.461.700,00	22.331.593.370,56	(6.700.868.329,44)	76,92
4.1	Pendapatan Asli Daerah	29.032.461.700,00	22.331.593.370,56	(6.700.868.329,44)	76,92
4.1.1	Hasil Pajak Daerah	15.716.920.000,00	9.106.840.621,00	(6.610.079.379,00)	57,94
4.1.1.01	Pajak Hotel	161.250.000,00	67.292.300,00	(93.957.700,00)	41,73
4.1.1.01.12	Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggrahan/Hotel/Rumah Kos	161.250.000,00	67.292.300,00	(93.957.700,00)	41,73
4.1.1.02	Pajak Restoran	165.000.000,00	53.805.900,00	(111.194.100,00)	32,61
4.1.1.02.02	Rumah Makan	165.000.000,00	53.805.900,00	(111.194.100,00)	32,61
4.1.1.03	Pajak Hiburan	137.500.000,00	150.711.000,00	13.211.000,00	109,61
4.1.1.03.02	Pagelaran Kesenian/ Musik/ Tari/ Busana	137.500.000,00	150.711.000,00	13.211.000,00	109,61
4.1.1.04	Pajak Reklame	174.430.000,00	112.203.334,00	(62.226.666,00)	64,33
4.1.1.04.01	Reklame Papan/Billboard/Videotron/megatron	165.000.000,00	98.673.834,00	(66.326.166,00)	59,80
4.1.1.04.02	Reklame Kain	4.920.000,00	9.307.500,00	4.387.500,00	109,18
4.1.1.04.03	Reklame Melekat/stiker	800.000,00	512.000,00	(288.000,00)	64,00
4.1.1.04.05	Reklame Berjalan	3.710.000,00	3.710.000,00	0,00	100,00
4.1.1.05	Pajak Penerangan Jalan	5.078.740.000,00	5.295.192.165,00	216.452.165,00	104,26
4.1.1.05.01	Pajak Penerangan Jalan PLN	5.078.740.000,00	5.295.192.165,00	216.452.165,00	104,26
4.1.1.06	Pajak Bumi dan Bangunan	8.300.000.000,00	2.999.200.646,00	(5.300.799.354,00)	36,14
4.1.1.06.01	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan	5.000.000.000,00	107.641.152,00	(4.892.358.848,00)	2,15
4.1.1.06.02	Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan	3.300.000.000,00	2.891.639.494,00	(408.360.506,00)	87,63
4.1.1.13	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	1.700.000.000,00	428.355.276,00	(1.271.644.724,00)	25,20
4.1.1.13.01	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	1.700.000.000,00	428.355.276,00	(1.271.644.724,00)	25,20
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	1.563.891.700,00	712.900.000,00	(850.991.700,00)	45,50
4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	865.141.700,00	551.385.000,00	(313.756.700,00)	63,73
4.1.2.01.06	Retribusi Pelayanan Pasar	865.141.700,00	551.385.000,00	(313.756.700,00)	63,73
4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	698.750.000,00	161.515.000,00	(537.235.000,00)	23,11
4.1.2.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	482.490.000,00	68.145.000,00	(414.345.000,00)	14,12
4.1.2.02.03	Retribusi Tempat Pelelangan	216.260.000,00	93.370.000,00	(122.890.000,00)	43,17
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.325.650.000,00	7.325.646.739,56	(3.260,44)	100,00
4.1.3.01	Bagian Laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	7.325.650.000,00	7.325.646.739,56	(3.260,44)	100,00
4.1.3.01.02	BUMD.....	7.325.650.000,00	7.325.646.739,56	(3.260,44)	100,00
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	4.426.000.000,00	5.186.206.010,00	760.206.010,00	117,18
4.1.4.01	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	0,00
4.1.4.01.03	Penjualan Mesin/alat-alat berat tidak terpakai	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.4.01.05	Penjualan Kendaraan Dinas roda dua	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.4.01.06	Penjualan Kendaraan Dinas roda empat	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.4.01.10	Penjualan bahan-bahan Bekas Bangunan	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	0,00
4.1.4.02	Penerimaan Jasa Giro	4.376.000.000,00	5.186.206.010,00	810.206.010,00	118,51
4.1.4.02.01	Jasa Giro Kas Daerah	4.376.000.000,00	5.186.206.010,00	810.206.010,00	118,51
4.1.4.10	Pendapatan dari Pengembalian	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.4.10.03	Peridapatan dari Pengembalian Kelebihan pembayaran Gaji dan Tunjangan	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	29.032.461.700,00	22.331.593.370,56	(6.700.868.329,44)	76,92

5. Data Realisasi Anggaran Tahun 2016

PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
 Untuk Tahun yang Berakhir Per 31 Desember 2016 dan Tahun 2015

10	Uraian	Reff	Anggaran 2016	Realisasi 2016
1	2	3	4	5
1	PENDAPATAN	7.5.1.1		
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH	7.5.1.1.1		
3	Pendapatan Pajak Daerah	7.5.1.1.1.a	16.385.557.500,00	10.426.482.744,50
4	Pendapatan Retribusi Daerah	7.5.1.1.1.b	10.821.415.700,00	8.802.727.508,00
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.5.1.1.1.c	8.993.318.800,00	8.958.319.418,00
6	Lain-lain PAD yang Sah	7.5.1.1.1.d	74.451.907.417,00	67.438.416.844,63
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s/d 6)		110.652.199.417,00	95.625.946.515,13
8				
9	PENDAPATAN TRANSFER	7.5.1.1.2		
10	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN	7.5.1.1.2.a		
11	Dana Bagi Hasil Pajak	7.5.1.1.2.a.1)	13.733.295.000,00	15.479.528.043,00
12	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	7.5.1.1.2.a.2)	4.936.587.000,00	7.524.863.561,00
13	Dana Alokasi Umum	7.5.1.1.2.a.3)	597.985.638.000,00	597.985.638.000,00
14	Dana Alokasi khusus	7.5.1.1.2.a.4)	394.907.816.000,00	315.075.996.933,00
15	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (11 s/d 14)		1.011.563.336.000,00	936.066.026.537,00
16				
17	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	7.5.1.1.2.b		
18	Dana Otonomi Khusus		0,00	0,00
19	Dana Penyesuaian		84.824.326.000,00	84.824.326.000,00
20	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya (18 s/d 19)		84.824.326.000,00	84.824.326.000,00
21				
22	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI	7.5.1.1.2.c		
23	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	7.5.1.1.2.c.1)	37.805.432.000,00	38.615.122.387,80
24	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya		0,00	0,00
25	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya	7.5.1.1.2.c.2)	14.136.079.077,00	14.435.069.877,00
26	Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi (23 s/d 25)		51.941.511.077,00	53.050.192.264,80
27	Total Pendapatan Transfer (15 + 20 + 26)		1.148.329.173.077,00	1.073.940.544.801,80
28				
29	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	7.5.1.1.3		
30	Pendapatan Hibah	7.5.1.1.3.a	11.908.409.000,00	10.755.773.000,00
31	Pendapatan Dana Darurat	7.5.1.1.3.b	0,00	0,00
32	Pendapatan Lainnya	7.5.1.1.3.c	0,00	0,00
33	Jumlah Lain-lain Pendapatan Yang Sah (30 s/d 33)		11.908.409.000,00	10.755.773.000,00
34	JUMLAH PENDAPATAN (7 + 27 + 33)		1.270.889.781.494,00	1.180.322.264.316,93
35				
36	BELANJA	7.5.1.2		
37	BELANJA OPERASI	7.5.1.2.1		
38	Belanja Pegawai	7.5.1.2.1.a	627.373.167.892,00	574.280.008.073,00
39	Belanja Barang	7.5.1.2.1.b	230.997.354.074,00	217.347.450.174,00
40	Bunga	7.5.1.2.1.c	0,00	0,00
41	Subsidi	7.5.1.2.1.d	0,00	0,00
42	Hibah	7.5.1.2.1.e	29.503.218.600,00	27.423.883.300,00
43	Bantuan Sosial	7.5.1.2.1.f	0,00	0,00
44	Bantuan Keuangan	7.5.1.2.1.g	0,00	0,00
45	Jumlah Belanja Operasi (38 s/d 44)		887.873.740.566,00	819.051.341.547,00
46				
47	BELANJA MODAL	7.5.1.2.2		
48	Belanja Tanah	7.5.1.2.2.a	1.735.790.000,00	908.280.000,00
49	Belanja Peralatan dan Mesin	7.5.1.2.2.b	60.267.151.696,00	55.630.314.253,00
50	Belanja Gedung dan Bangunan	7.5.1.2.2.c	77.931.156.550,00	71.149.192.642,00
51	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	7.5.1.2.2.d	330.407.395.410,00	278.668.971.653,00
52	Belanja Aset Tetap Lainnya	7.5.1.2.2.e	119.750.000,00	211.090.000,00
53	Belanja Aset Lainnya	7.5.1.2.2.f	1.041.900.000,00	834.616.000,00
54	Jumlah Belanja Modal (48 s/d 53)		471.503.143.656,00	407.402.464.548,00
55	BELANJA TAK TERDUGA	7.5.1.2.2.g		
56	BELANJA TAK TERDUGA		6.553.376.243,64	0,00
57	Jumlah Belanja Tak Terduga (56)		6.553.376.243,64	0,00
58	JUMLAH BELANJA (45 + 54 + 57)		1.365.930.260.465,64	1.226.453.806.095,00

6. Data Realisasi Anggaran Tahun 2017


PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR
LAPORAN REALISASI APBD BERDASARKAN RINCIAN OBJEK
Periode 01 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017

REKENING	NAMA REKENING	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN (LEBIH/KURANG)
	PENDAPATAN DAERAH			
1	Pendapatan Asli Daerah	1.081.277.333.100,00	1.062.726.104.051,49	18.551.229.048,51
1 1	Hasil Pajak Daerah	123.337.301.500,00	111.702.803.114,49	11.634.498.385,51
1 1 01	Pajak Hotel	27.286.655.000,00	24.465.255.880,00	2.821.399.120,00
1 1 01 12	Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggrahan/Hotel/Rumah Kos	216.000.000,00	102.009.200,00	113.990.800,00
1 1 02	Pajak Restoran	216.000.000,00	102.009.200,00	113.990.800,00
1 1 02 02	Rumah Makan	165.000.000,00	96.743.440,00	68.256.560,00
1 1 03	Pajak Hiburan	165.000.000,00	96.743.440,00	68.256.560,00
1 1 03 02	Pagelaran Kesenian/ Musik/ Tari/ Busana	137.500.000,00	170.170.000,00	(32.670.000,00)
1 1 04	Pajak Reklame	137.500.000,00	170.170.000,00	(32.670.000,00)
1 1 04 01	Reklame Papan/Billboard/Videootron/Megatron	178.817.500,00	187.849.628,00	(9.032.128,00)
1 1 04 02	Reklame Kain	165.000.000,00	184.081.503,00	(19.081.503,00)
1 1 04 03	Reklame Melekat/suiker	9.307.500,00	1.518.125,00	7.789.375,00
1 1 04 05	Reklame Berjalan	800.000,00	0,00	800.000,00
1 1 05	Pajak Penerangan Jalan	3.710.000,00	2.250.000,00	1.460.000,00
1 1 05 01	Pajak Penerangan Jalan PLN	6.478.740.000,00	7.894.471.922,00	(1.415.731.922,00)
1 1 06	Pajak Bumi dan Bangunan	6.478.740.000,00	7.894.471.922,00	(1.415.731.922,00)
1 1 06 01	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan	6.300.000.000,00	2.756.902.983,00	5.543.097.017,00
1 1 06 02	Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan	5.000.000.000,00	1.869.777.120,00	3.130.222.880,00
1 1 11	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	3.300.000.000,00	887.125.863,00	2.412.874.137,00
1 1 11 06	Pasir Batu Gunung, Batu Pecah, Tanah Urung dll	9.760.597.500,00	12.129.516.840,00	(2.368.919.340,00)
1 1 13	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	9.760.597.500,00	12.129.516.840,00	(2.368.919.340,00)
1 1 13 01	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	1.700.000.000,00	844.699.067,00	855.300.933,00
1 1 14	Pajak Air Tanah	1.700.000.000,00	844.699.067,00	855.300.933,00
1 1 14 01	Pajak Air Bawah Tanah	350.000.000,00	282.892.800,00	67.107.200,00
2	Hasil Retribusi Daerah	350.000.000,00	282.892.800,00	67.107.200,00
2 01	Retribusi Jasa Umum	4.447.195.700,00	2.802.036.691,00	1.645.159.009,00
2 01 01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	1.077.715.700,00	801.309.541,00	276.406.159,00
2 01 02	Retribusi Pelayanan Pelayanan/Kebersihan	32.850.000,00	59.245.041,00	(26.395.041,00)
2 01 05	Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum	100.000.000,00	46.385.000,00	53.615.000,00
2 01 06	Retribusi Pelayanan Pasar	14.724.000,00	28.830.000,00	(14.106.000,00)
2 01 07	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	865.141.700,00	565.479.500,00	299.662.200,00
2 01 11	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	65.000.000,00	94.875.000,00	(29.875.000,00)
2 1 14	Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang	0,00	0,00	0,00
2 2	Retribusi Jasa Usaha	0,00	6.495.000,00	(6.495.000,00)
		1.820.100.000,00	1.146.927.000,00	673.173.000,00

--> Daftar Kutipan Buku Besar Penerimaan - E-Finance - Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah => --
<http://sipkd.takelarkab.go.id/>

DOKUMENTASI PENELITIAN





SURAT IZIN PENELITIAN



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : 602/C.4-II/VI/40/2019 Makassar, 21 Syawal 1440 H
Lamp : - 25 Juni 2019 M
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth.
Ketua LP3M Unismuh Makassar
di-
Tempat

Dengan Hormat,
Dalam rangka proses penelitian dan penulisan skripsi mahasiswa dibawah ini :
Nama : **Asriani**
Stambuk : **105710214115**
Jurusan : **Ekonomi Pembangunan**
Judul Penelitian : **Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Takalar (Studi Kasus pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah)**

Dimohon kiranya mahasiswa tersebut dapat diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai tempat mahasiswa tersebut melakukan penelitian.
Demikian permohonan kami, atas perhatian dan bantuannya diucapkan terima kasih.

Isma'il Rasulong, SE., MM.
NBM. 903 078.-

Tembusan :
1. Rektor Unismuh Makassar
2. Ketua Jurusan
3. Mahasiswa ybs
4. Arsip.

Jl. Sultan Alauddin No.259 Telp. 0411-866972 Fax. 0411-865588 Telp 085230309264 Makassar 90221
Gedung Menara Iqra Lantai 7 Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar – Sulawesi Selatan.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT-

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp.866972 Fax (0411)865588 Makassar 90221 E-mail :lp3munismuh@plasa.com



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : 2090/05/C.4-VIII/VI/37/2019

23 Syawal 1440 H

Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal

26 June 2019 M

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Bapak / Ibu Bupati Takalar

Cq. Ka. Badan Kesbang, Politik & Linmas

di -

Takalar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 602/C.4-II/VI/40/2019 tanggal 25 Juni 2019, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : ASRIANI

No. Stambuk : 10571 0214115

Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Jurusan : IESP

Pekerjaan : Mahasiswa

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

"Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Takalar (Studi Kasus pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah)"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 29 Juni 2019 s/d 29 Agustus 2019.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran katziraa.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ketua LP3M,

Dr. Ir. Abubakar Idhan, MP.

NBM 101 7716



PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jl. Jenderal Sudirman No.26 Telp. (0418) 323291 Kab. Takalar

Takalar, 02 Juli 2019

Nomor : 320/IP-DPMPTSP/VII/2019
Lamp. : -
Perihal : Izin Penelitian

K e p a d a,
Yth. Kepala BPKD Kab. Takalar
Di-
Tempat

Berdasarkan Surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 2090/05/C.4-VIII/VI/1440/2019, tanggal 26 Juni 2019, perihal Izin Penelitian, dengan ini disampaikan bahwa:

Nama : ASRIANI
Tempat/Tanggal Lahir : Takalar, 20 Mei 1996
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa (S1) UNISMUH Makassar
Alamat : Tala Sompu Kel. Sombala Bella Kec. Pattallassang
Kab. Takalar

Bermaksud akan mengadakan penelitian di kantor/instansi/wilayah kerja Bapak/Ibu dalam Rangka Penyusunan *Skripsi* dengan judul :

**"ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK DAERAH TERHADAP
PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN TAKALAR
(STUDI KASUS PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH)"**

Yang akan dilaksanakan : 29 Juni s/d 29 Agustus 2019
Pengikut / Peserta

Sehubungan dengan hal tersebut di atas pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan sbb :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan dimaksud kepada yang bersangkutan harus melapor kepada Bupati Takalar Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Takalar ;
2. Penelitian tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku ;
3. Mentaati semua Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Adat Istiadat setempat;
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar foto copy hasil *Skripsi* kepada Bupati Takalar Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Takalar ;
5. Surat pemberitahuan penelitian ini dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut diatas.

Demikian disampaikan kepada saudara untuk diketahui dan seperlunya.

Kepala Dinas

BUDIAR ROSAL, S.STP, M.Aum.Pemb

Pangkat : Pembina Tk.1

NIP : 9800520 199810 1 001

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Takalar di Takalar (sebagai laporan);
2. Kepala Bapelitbang Kab. Takalar di Takalar;
3. Kepala Kantor Kesbangpol Kab. Takalar di Takalar;
4. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar;
5. Peringgal.



PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Jln .Jend. Sudirman No. 26 Takalar Telp-Fax (0418) 21701- 21652

SURAT KETERANGAN

Nomor *903/22*/BPKD/IX/2019

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah menerangkan bahwa :

Nama : ASRIANI
NIM : 105710214115
Pekerjaan : Mahasiswa
Program Studi : Ekonomi Pembangunan
Alamat : Tala Sompu Kel. Sombalabella Kec.
Pattallassang Kab. Takalar

Yang tersebut namanya diatas benar telah melaksanakan penelitian pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar sejak bulan Juni 2019 sampai dengan Agustus tahun 2019, sehubungan dengan penyelesaian skripsinya yang berjudul :

"ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN TAKALAR (STUDI KASUS PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH)"

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIL. Kepala BPKD Kab. Takalar

GAZALI ST. M.A.P
Pangkat: Pembina Tk. I
Nip: 19631212 198503 1 024

BIOGRAFI



Asriani panggilan Ani lahir di Takalar pada tanggal 20 Mei 1996 dari pasangan suami-istri Bapak Iskandar Dg. Sewang dan Ibu Jumariah Dg. Ngagi. Peneliti anak pertama dari dua bersaudara. Peneliti sekarang bertempat tinggal di Tala Sompu, Kelurahan Sombala Bella, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Takalar.

Pendidikan telah ditempuh oleh peneliti yaitu SDN 103 Inpres Sompu lulus tahun 2008, SMP Negeri 1 Takalar lulus tahun 2011, SMA Negeri 1 Takalar lulus tahun 2014 dan pada tahun 2015 mulai mengikuti program S1 Ekonomi Pembangunan Universitas Muhammadiyah Makassar Kampus Sultan Alauddin sampai sekarang, sampai dengan penulisan Skripsi ini peneliti masih terdaftar sebagai Mahasiswi Program S1 Ekonomi Pembangunan Universitas Muhammadiyah Makassar (UNISMUH) Kampus Sultan Alauddin.